



**EKSISTENSI SHALAT WITIR
MENURUT IMAM ABU HANIFAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyyah*

Oleh

JUSRAN IPANDI
NIM. 09 2100032



PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH

JURUSAN SYARIAH
SEOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2013



**EKSISTENSI SHALAT WITIR
MENURUT IMAM ABU HANIFAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyyah*

Oleh

JUSRAN IPANDI

NIM. 09 210032

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH

PEMBIMBING I

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, MA.
NIP. 19640901199303 1 006

PEMBIMBING II

Arbanurasyid, MA.
NIP. 19730725199903 1 002

**JURUSAN SYARIAH
SEOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2013**

Hal : Skripsi
A.n. Jusran Ipandi

Padangsidempuan, 1 Mei 2013
Kepada Yth:
Ketua STAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Risna Handayati Lubis yang berjudul: "*EKSISTENSI SHALAT WITIR MENURUT IMAM ABU HANIFAH*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah pada Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I



Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, MA.
NIP. 19640901199303 1 006

PEMBIMBING II



Arbanurasyid, MA.
NIP. 19730725199903 1 002

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : JUSRAN IPANDI
NIM : 09 210 0032
Jurusan/Program Studi : SYARIAH / AHWAL SYAKHSIYAH
Judul Skripsi : EKSISTENSI SHALAT WITIR MENURUT IMAM
ABU HANIFAH

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 26 Mei 2013
Yang menyatakan,




JUSRAN IPANDI
NIM 09 210 0032



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
www.stainpadangsidimpuan.co.id**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : JUSRAN IPANDI
NIM : 09 201 0032
Judul Skripsi : EKSISTENSI SHALAT WITIR MENURUT IMAM ABU HANIFAH

Ketua

Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

Sekretaris

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Anggota

1. **Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL**
NIP. 19680704 200003 1 003

2. **Ahmatnizar, M.Ag**
NIP. 19680202 200003 1 005

3. **Drs. Safri Gunawan, M.Ag**
NIP. 19591109 1987 1 003

4. **Ikhwanuddin Harahap, M.Ag**
NIP. 19750103 200212 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan

Tanggal : 11 Juni 2013

Pukul : 08.30 Wib s/d. selesai

Hasil/Nilai : 74 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,85

Predikat : ~~Cukup/Baik/Amat Baik~~ **Cumlaude***

*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

www.stainpadangsidimpuan.co.id

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : EKSISTENSI SHALAT WITIR MENURUT IMAM ABU
HANIFAH**

**DITULIS OLEH : JUSRAN IPANDI
NIM : 09 210 0032**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 2 Juli 2013



Dr. H. ABRAHIM SIREGAR, MCL
NIP. 19680704 200003 1003

ABSTRAK

Shalat adalah salah satu rukun dari beberapa rukun Islam dan wajib dikerjakan bagi setiap orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Perintah shalat itu sendiri terdapat dalam kitab suci orang muslim yaitu Al Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Selain itu perintah shalat juga disepakati oleh para ulama. Perintah shalat tersebut wajib dikerjakan lima waktu sehari semalam yaitu Zuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Subuh. Akan tetapi berbeda dengan Imam Abu Hanifah, karena beliau berpendapat bahwa shalat Witir itu wajib hukum. Oleh karena itu, judul skripsi ini adalah “*Eksistensi Shalat Witir Menurut Imam Abu Hanifah*”.

Imam Abu Hanifah dilahirkan di Negeri Irak tepatnya di kota Kufah, beliau dilahirkan pada tahun 80 H (659 M) berasal dari keluarga Persia dan diberi nama Al Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah bin Muli-Taimullah bin Tsa'labah dengan panggilan Abu Hanifah. Sebagian riwayat mengatakan nama tersebut *dinisbatkan* pada dirinya karena dia mempunyai anak perempuan yang bernama 'Hanifah' dan menurut tradisi orang Arab dipanggil dengan Abu Hanifah (bapak Hanifah), sebagian riwayat mengatakan nama itu disematkan padanya karena hidupnya yang lurus (*hanif*). Hidupnya diapit oleh dua kekuasaan yaitu zaman Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Kehidupan yang betul-betul haus dengan kekuasaan.

Shalat Witir sendiri adalah perkataan dan perbuatan-perbuatan yang khusus diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dilaksanakan pada malam setelah shalat Isya sampai shalat Subuh dengan rakaat yang ganjil. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa shalat Witir adalah sunah *muakkad*.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa shalat Witir adalah wajib dengan menggunakan hadis Nabi SAW. Argumentasi Imam Abu Hanifah adalah pada hadis tersebut terdapat '*fiil amr*' (kata kerja perintah) dan asal perintah itu adalah wajib.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada terkira sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada hadirat Nabi Muhammad SAW yang membawa ummatnya dari jurang kebodohan ke wadah naungan perlindungan-Nya.

Skripsi ini berjudul “Eksistensi Shalat Witir Menurut Imam Abu Hanifah” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal Syakhshiyah STAIN Padangsidempuan.

Hambatan demi hambatan dialami oleh penulis dalam penulisan skripsi ini karena kekurangan yang ada di dalam diri penulis dari segi keilmuan dan juga literatur. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, terutama bimbingan dari dosen pembimbing I dan II, pembimbing akademik, ketua jurusan dan yang lainnya yang akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi penulis ini, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Ketua STAIN Padangsidempuan.

2. Bapak ketua Jurusan, Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Sekretaris Jurusan dan ketua Program Studi Syari’ah yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan.

3. Pembimbing Akademik penulis bapak Zainal Arifin Purba, M.Ag. yang telah memberikan dorongan dan motivasi yang sangat membantu penulis.

4. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, MA. Sebagai Pembimbing I yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Arbanurrasyid, M.A. sebagai pembimbing II yang juga telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak-bapak/Ibu-ibu Dosen yang telah mendidik dengan tulus, terima kasih atas ilmu yang diberikan, para staf Jurusan Syari'ah, karyawan dan karyawan serta seluruh Civitas Akademika STAIN Padangsidempuan yang telah memberikan pelayanan administratif kepada penulis.

7. Sangat istimewa terima kasih penulis haturkan kepada ayahanda tercinta Kosbi Tambunan dan Ibunda tersayang Syahriani boru Panggabean yang telah berjuang sedari kecil penulis sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.

8. Kakak-kakak dan adik penulis yang tersayang yaitu kakanda Lyla Syamila, Herawani, Tri Handayani, dan Kosahran Rahmat Sobirin, tanpa ridho dan keikhlasan kakak-kakak dan adik, penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi penulis ini, semoga kita semua selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman dekat penulis yang selalu mendampingi penulis dalam keadaan senang dan susah, serta teman-teman penulis yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 23 Mei 2013
Penulis,

Jusran Ipandi
NIM. 09 210 0032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P & K RI
No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987
tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam pedoman ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	šā'	š	s dengan satu titik di atas
ج	Jim	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓāl	Ẓ	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	R	-
ز	Zāi	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	šād	š	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	ḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	ṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā'	ẓ	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-

ه	hā'	H	-
و	Wāwu	W	-
ء	hamzah	tidak dilambangkan atau '	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.[1]

Contoh : رَبَّنَا ditulis rabbanâ
قَرَّبَ ditulis qarraba
الْحُدُّ ditulis al-ḥaddu

C. Tā' marbūṭah di akhir kata

Transliterasinya menggunakan :

a. Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : طَلْحَةَ ditulis talhah
التوبة ditulis al-taubah
فَاطِمَةَ ditulis Fātimah

b. Pada kata yang terakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh : الْأَطْفَالِ رَوْضَةَ ditulis rauḍah al-aṭfāl

c. Bila dihidupkan ditulis *t*. [2]

Contoh : الاط فال روضة ditulis rauḍatul aṭfāl

Huruf *ta' marbutah* di akhir kata dapat dialihaksarakan sebagai **t** atau dialihbunyikan sebagai **h** (pada pembacaan waqaf/berhenti). Bahasa Indonesia dapat menyerap salah satu atau kedua kata tersebut.[3]

Transliterasi	Transkripsi waqaf	Kata serapan
Haqiqat	Haqiqah	Hakikat
mu'amalat	mu'amalah	muamalat, muamalah ¹
mu'jizat	mu'jizah	Mukjizat
Musyawat	Musyawah	musyawarat, musyawarah ¹
ru'yat	ru'yah	rukyyat, ¹ rukyah
Shalat	Shalah	Salat
Surat	Surah	surat, ² surah ^{1,3}
syari'at	syari'ah	syariat, ¹ syariah

Catatan:[4]

¹ Penulisan kata yang disarankan oleh KBBI.

² Kata 'surat' bermakna umum.

³ Kata 'surah' bermakna khusus. Kata ini yang disarankan oleh KBBI jika yang dimaksud adalah surah Alquran.

D. Vokal Pendek

Harakat fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan ḍammah ditulis *u*.

Contoh: كَسَرَ ditulis kasara
يَضْرِبُ ditulis yaḍribu
جَعَلَ ditulis ja'ala

سُئِلَ ditulis *su'ila*

E. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya atau biasa ditulis dengan tanda caron seperti (â, î, û).

Contoh: قَالَ ditulis qâla
قِيلَ ditulis qîla
يُقُولُ ditulis yaqûlu

F. Vokal Rangkap

a. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis kaifa

b. Fathah + wāwu mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوْلٌ ditulis haula

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrop (') apabila ia terletak di tengah atau akhir kata. Apabila terletak di awal kata, transliterasinya seperti huruf alif, tidak dilambangkan.

Contoh: تَأْخُذُونَ ditulis ta'khuẓûna
تُؤْمِرُنْ ditulis tu'maruna
شَيْءٌ ditulis syai'un
أَمْرٌ ditulis umirtu
أَكَلَ ditulis akala

H. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh : الرَّحِيمُ ditulis ar-Rahîmu
الرجالُ ditulis ar-rijâl.
الرجُلُ ditulis ar-rajulu
السَّيِّدُ ditulis as-sayyidu
الشَّمْسُ ditulis as-syamsu

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh : الْمَلِكُ ditulis al-Maliku
الـكافـرونُ ditulis al-kâfirûn.
القَلَمُ ditulis al-qalamu

I. Huruf Besar

Huruf besar yang disebut juga huruf kapital merupakan unsur kebahasaan yang mempunyai permasalahan yang cukup rumit.[5] Penggunaan huruf kapital disesuaikan dengan EYD walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal. Kata yang didahului oleh kata sandang alif lam, huruf yang ditulis kapital adalah huruf awal katanya bukan huruf awal kata sandangnya kecuali di awal kalimat, huruf awal kata sandangnya pun ditulis kapital.

Contoh: الْبُخَارِيُّ ditulis al-Bukhârî
الرِّسَالَةُ ditulis al-Risâlah
الْبَيْهَقِيُّ ditulis al-Baihaqî
الْمُغْنِيَّيْنِ ditulis al-Mugnî

J. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : سَبِيلٌ إِلَيْهِ اسْتَطَاعَ مَنْ ditulis Man istaṭâ'a ilaihi sabîla
 الرَّازِقِينَ خَيْرٌ لَّهُوَ اللَّهُ وَإِنَّ ditulis Wa innallâha lahuwa khair al-
 râziqîn atau

Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn

Huruf Arab dalam rangkaian mempunyai tiga macam bentuk menurut letaknya masing-masing: di muka, di tengah dan di belakang, sedang huruf yang terpisah (tak dirangkaikan) mempunyai bentuk sendiri, kecuali enam huruf yaitu:

ا - د - ذ - ر - ز - و

tak mungkin tersambung dari belakangnya.

K. Penyerapan Kata

Beberapa penulis menggunakan sumber berbahasa Inggris beserta alih aksaranya. Dalam bahasa Inggris, yang sering digunakan adalah alih aksara Qalam. Kadang-kadang, perbedaan alih aksara tersebut dengan alih aksara kritis Indonesia menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruan pembacaan. Kata dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia mengalami *penyederhanaan* atau *perubahan*, baik dalam hal penulisan maupun pengucapannya. Sebagai contoh, huruf **ق (qaf)** pada *Irak*, *Ya'kub*, *akhlak*, *fikih*, *kadar*, dan *kaidah* telah diserap menjadi **k**; sedangkan pada *Qur'an* dan *Masjidil Aqsa* tetap bentuknya dan dialihaksarakan sebagai **q**. [6]

Setiap kata serapan dapat mengalami *satu atau lebih* hal-hal berikut: [7]

1. Pengabaian apostrof (‘) untuk alih aksara *ain* hidup.
2. Hamzah hidup tidak dilambangkan.
3. Hamzah mati di akhir kata tidak dilambangkan.
4. Pengabaian huruf ya yang ditasydid dengan huruf sebelumnya dibaca kasrah.
5. Kata sandang “al” diabaikan atau ditulis bersambung.
6. Penyederhanaan alih aksara sh/Ş dan ts/Ş menjadi s.
7. Penyederhanaan alih aksara dz/z menjadi z.
8. Penyederhanaan alih aksara zh/z menjadi z.
9. Perubahan alih aksara zh/z menjadi l.
10. Penyederhanaan alih aksara dh/ġ menjadi d.
11. Penyederhanaan alih aksara th/ţ menjadi t.
12. Perubahan alih aksara f menjadi p.
13. Perubahan alih aksara q menjadi k.
14. Perubahan alih aksara *ain* mati menjadi k.
15. Perubahan alih aksara *hamzah* mati di tengah kata menjadi k.
16. Alih aksara diftong menggunakan u atau i.
17. Perubahan dialek dari harakat hidup (a, i) menjadi e.
18. Penyisipan huruf sesuai harakat huruf ketiga dari akhir (a, i, atau u) pada kata bahasa Arab dengan huruf kedua dari akhir dibaca mati.

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara alih aksara dan kata serapan tersebut.

No.	Penulisan	Alih	Alih	Perubahan	Kata dari alih aksara	Kata serapan
-----	-----------	------	------	-----------	-----------------------	--------------

	Arab	aksara kritis	aksara diplomatik		kritis	
1.a.	ع	‘a	‘a	a	Assalamu’alaykum, ‘alayhissalam, syari’at, ‘Ashr, ‘Abdullah, ‘Abdul Muththalib, ‘Aisyah, Ibn ‘Abbas, ‘Utsman ibn ‘Affan, Mu’adz, Fir’awn, jama’ah, Jumat	Assalamualaikum, alaihissalam, syariat, Ashar, Abdullah, Abdul Muttalib, Aisyah, Ibnu Abbas, Utsman bin Affan, Muadz, Firaun, jamaah, Jumat
b.	ع	‘i	‘i	i	‘Isa, ‘Isya’, ‘Idul Fithri, ‘Idul Adhha, al-’Iraq, dhu’afa’, dha’if, adh-Dha’ifah	Isa, Isya, Idul Fitri, Idul Adha, Irak, duafa, dhaif, adh-Dhaifah
c.	ع	‘u	‘u	u	‘Umar ibn al-Khaththab, ‘Utsman ibn ‘Affan, ‘ulama`	Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ulama
2.	ء	` atau ‘	tidak dilambangkan atau ‘	tidak dilambangkan	Al-Qur’an, an-Nasa’iyy	Al-Quran, an-Nasai
3.	ء	` atau ‘	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	Isra, ‘Isya’, ‘ulama`, dhu’afa`, Muwaththa’	Isra, Isya, ulama, duafa, Muwatta
4.	ي	iyy	‘a	i	Yahudiyy, Nashraniyy, nabiyy, kursiyy, al-Khudriyy, al-Bukhariyy, an-Nasa’iyy, an-Nawawiyy, al-Albaniyy, ma’shiyyat	Yahudi, Nasrani, nabi, kursi, al-Khudri, al-Bukhari, an-Nasai, an-Nawawi, al-Albani, maksiat
5.a.	آن	al-	al-	diabaikan	Al-Qur’an, Al-’Iraq, ‘Umar ibn al-Khaththab, al-Bukhariyy, an-Nasa’iyy, an-Nawawiyy, al-Albaniyy	Quran, Irak, Umar bin Khattab, Bukhari, Nasai, Nawawi, Albani
b.	آن	al-	al-	Al-(ditulis bersambung)	Al-Kitab,[8] Al-Qur’an	Alkitab,[9] Alquran
6.a.	ص	Sh	Ş	s	Masjidil Aqsha, Bashrah, ikhlash, shadaqah, shahih, shalat, shubh, ‘ashr, tashhih, ma’shiyyat, mushhaf, Nashraniyy	Masjidil Aqsa, Basrah, ikhlas, sedekah, sahih, salat, subuh, asar, tashih, maksiat, mushaf, Nasrani
b.	ث	Ts	Ş	s	hadits, ‘Utsman	hadis, Usman

7.	ذ	dz	Ẓ	z	adzab, adzan, muadzin, madzhab	azab, azan, muazin, <u>mazhab</u>
8.	ظ	zh	Ẓ	z	hafizh, zhahir, zhalim, zhuhr	hafiz, zahir, zalim, zuhur
9.	ظ	zh	Ẓ	l	hafazh, nazhar, zhahir	hafal, nalar, lahir
10.	ض	dh	Ḍ	d	dhu'afa', haidh, ridha, Ramadhan, 'Idul Adhha, Khidhr	duafa, haid, rida, Ramadan, Idul Adha, Khidir
11.	ط	th	Ṭ	t	'Abdul Muththalib, 'Umar ibn al-Khaththab, Fathimah, 'Idul Fithri, fithrah, Muwaththa', sulthan	Abdul Muttalib, Umar bin Khattab, Fatimah, Idul Fitri, fitrah, Muwatta, sultan
12.	ف	f	F	p	fahm, nafs	<u>p</u> aham, napas
13.	ق	q	Q	k	Ya'qub, al-'Iraq, aqidah, akhlaq, fiqh, haqiqah, munafiq, shadaqah, taqwa, qaidah, waqf	Ya'kub, Irak, akidah, akhlak, fikih, hakikat, nifak, munafik, sedekah, takwa, kaidah, wakaf
14.	ع	'	'	k	Jama', da'wah, ma'shiyyat, mu'jizat, ta'dil	Jamak, dakwah, maksiat, mukjizat, takdil
15.	و	'	'	k	mu'min, ru'yat	mukmin, rukyat
16.a.	ع	aw	Au	au	Fir'awn, Sawdah	Firaun, Saudah
b.	ي	ay	Ai	ai	Al-Layl, Layla, Assalamu'alaykum, Baytullah, Hudzayfah	Al-Lail, Laila, Assalamualaikum, Baitullah, Huzaifah,
17.a.	ا	a	A	e	Jama'ah, Makkah, masjid, shadaqah, syaikh	Jemaah, <u>Mekkah</u> , mesjid, sedekah, syeikh
b.	ئ	i	I	e	Faidah, qaidah	Faedah, kaedah
18.a.	ا	-	-	sisipan a	'Ashr, fahm, fajr, khamr, Abu Bakr, Abu Jahl, waqf	Asar, paham, fajar, khamar, Abu Bakar, Abu Jahal, wakaf
b.	ئ	-	-	sisipan i	fiqh, Khidhr	fikih, Khidir
c.	ا	-	-	sisipan u	hukm, shubh, zhuhr	hukum, subuh, zuhur

Diposkan oleh PAI2011aulia di [Kamis, Mei 05, 2011](#)

[Kirimkan Ini lewat Email](#)[BlogThis!](#)[Berbagi ke Twitter](#)[Berbagi ke Facebook](#)

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Pembimbing.....	ii
Surat Pernyataan Pembimbing	iii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Berita Acara Ujian Munaqasyah	v
Halaman Pengesahan Ketua/Ketua Senat STAIN Padangsidempuan	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah.....	
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penulisan	11
H. Sistematika Pembahasan	13

BAB II BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH

A. Identitas Imam Abu Hanifah	14
B. Riwayat Pendidikan.....	15
C. Sejarah Sosial	16
D. Guru dan Murid-Muridnya	17
E. Karya-karya Tulis.....	19
F. Pemikiran dalam Bidang Fiqih.....	20

BAB III DISKURSUS TENTANG SHALAT WITIR

A. Pengertian Shalat Witir	26
B. Dasar Hukumnya dan Jumlah Rakaat Shalat Witir	27
C. Pendapat Para Ulama Tentang Shalat Witir	33
D. Waktu Pelaksanaan Shalat Witir	35

BAB IV SHALAT WITIR MENURUT IMAM ABU HANIFAH

A. Kewajiban Shalat Witir Menurut Imam Abu Hanifah	39
B. Argumentasi Imam Abu Hanifah.....	41
C. Analisis Permasalahan	43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

JADWAL PENELITIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat adalah ibadah yang paling utama untuk membuktikan keIslaman seseorang. Islam memandang shalat sebagai tiang agama dan inti sari Islam terletak pada shalat, sebab dalam shalat tersimpul seluruh rukun agama. Oleh karena itu amalan shalat ini perlu sekali ditanamkan dalam jiwa anak-anak oleh setiap orang tua yang harus melatih anaknya untuk mengerjakan shalat dan memerintahkannya kala mereka berusia 7 tahun. Bahkan anak harus diperintah untuk mengerjakan shalat dengan keras bila mereka telah mencapai usia 10 tahun. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis sebagai berikut:

عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جدّه و جدّه هو سبرة بن معبد الجهنيّ قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم : مروا الصبيّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين و إذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها.

Artinya: Dari Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrah dari bapaknya dari kakeknya dan kakeknya adalah Sabrah bin Ma'bad al-Juhaniy berkata, : Rasulullah SAW bersabda suruhlah anak mendirikan shalat ketika berumur tujuh tahun, dan apabila berumur sepuluh tahun pukullah untuk mengerjakannya.¹

¹ Abu Daud, *Terjemahan Sunan Abu daud*, Diterjemahkan dari “Mukhtashar Sunan Abu Daud” oleh Bey Arifin (t.t.: CV. Asy Syifaa, 1992), hlm. 325

Bahkan ibadah yang suci ini bukan hanya dilakukan oleh umat Islam saja, shalat juga dikerjakan oleh para Nabi terdahulu, seperti Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi yang lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوَى إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾

Artinya: Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan Kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, Maka Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur.(QS. Ibrahim: 37)²

Di ayat lain Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ
الْاُمُوْر

Artinya: Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).(QS. Luqman: 17)³

Bahkan shalat juga terdapat di agama-agama lain selain agama Islam misalnya di dalam agama *Zoroaster*,⁴ *Mani*⁵ dan juga *Sikhisme*⁶. Akan tetapi itu

² Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: J-Art, 2005), hlm. 261

³ *Ibid.*, hlm. 413

⁴ Sebagaimana yang dikutip oleh Musthafa Khalili dari buku *Tarikh e Adyan e Jahan* bahwa para sejarawan percaya munculnya agama Zoroaster sekitar tahun 6500 SM. Sebagian dari mereka mengatakan Zarathustra (Zoroaster) adalah penduduk Balkh, sebagian yang lain mengatakan bahwa ia adalah penduduk Ray, dan yang lainnya lagi mengatakan bahwa ia adalah

semua ditutup dengan shalat pada ajaran Islam yang sempurna, karena shalat dalam ajaran Islam terdapat di dalamnya semua gerakan penyembahan yang pernah dilakukan oleh umat manusia.

Muhsin Qiraati dalam bukunya menerangkan bahwa di dalam shalat mengandung nilai-nilai. Diantaranya adalah memberi ketentraman hati, mengingatkan hari kiamat dan hari pembalasan, menyuruh kita agar tetap di jalan yang lurus, bersikap lepas diri yang dimurkai Allah SWT semuanya terkandung dalam surat al-Fatihah yang dibaca setiap rakaat dalam shalat sehari semalam.⁷

Sebab jika seseorang telah mengetahui nilai shalat maka tidak akan sesekali meninggalkan shalat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq yang dikutip oleh Khalili dari *Ushul al-Kafi*, bahwasanya ia berkata:

Tatkala seseorang berdiri untuk melaksanakan shalat, rahmat Allah akan turun dari langit kepadanya dan para Malaikat mengelilinginya seraya mengatakan, 'jika orang yang mengetahui nilai shalat, maka ia tidak mungkin meninggalkan shalat.'⁸

Selain itu, dalam keadaan bagaimanapun juga seorang muslim haruslah mengerjakan shalat. Apabila ia tidak bisa mengerjakan dengan cara berdiri, maka

penduduk Azerbaijan. Lih. Musthafa Khalili, *Berjumpa Allah dalam Shalat*, oleh M. J. Bafaqih, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), hlm. 173-174

⁵ Musthafa Khalili mengutip dari buku *Tarikh e Adyan e Jahan* bahwa Mani adalah seorang bangsa Iran dan penduduk Babul, pada usianya yang ke-26 ia mengikrarkan dirinya sebagai Nabi terakhir dan ia juga mengaku-ngaku sebagai Nabi yang disampaikan oleh Nabi Isa AS. Lih. Musthafa Khalili, *Berjumpa Allah dalam Shalat*, oleh M. J. Bafaqih, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), hlm. 175

⁶ Masih dari buku yang sama yang dikutip oleh Musthafa Khalili, bahwa ajaran sikhisme adalah ajaran yang memadukan antara ajaran Hindu dan ajaran Islam.

⁷ Muhsin Qiraati, *Tafsir Shalat*, diterjemahkan dari "Tafsir E Namous" oleh Najib Husein Al Idrus, (Bogor: Cahaya, 2004), hlm 66

⁸ *Ibid.*, hlm. 106

ia diperbolehkan mengerjakan shalat dengan duduk, apabila ia tidak mampu juga maka ia boleh berbaring. Sebagaimana hadits Nabi SAW sebagai berikut ketika Nabi SAW ditanya oleh Imran bin Husein :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتَبِيُّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ « صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ »⁹

Artinya: Menceritakan kepada kami Abdan dari Abdullah dari Ibrahim bin Thahman berkata menceritakan kepadaku Al Husain Al Muktib dari Ibnu Buraidah dari Imran bin Hushain: Aku menderita wasir (Ambeien). Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW tentang bagaimana caranya shalat, beliau bersabda, “Shalatlah engkau dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan duduk, jika tidak mampu juga, maka dengan cara bersandar/berbaring.”

Seperti itulah pentingnya shalat dalam kehidupan seorang muslim. Ibadah yang agung ini selain menjadi kewajiban bagi umat Islam dan ibadah shalat ini adalah bendera umat Islam, bendera yang menjadi tanda bagi umat muslim dan yang selain umat muslim¹⁰ dan itulah keurgenan shalat bagi umat Islam.

Keurgenan tersebutlah yang menjadikan shalat sebagai kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan bagi setiap umat muslim, dan bahkan barangsiapa yang meninggalkan shalat tidak berbeda dengan orang kafir, sebagaimana hadis Nabi SAW:

⁹ Al Bukhari, *Shahih AlBukhari*, (Beirut : Dar Ibnu Katsir,1987), hlm. 376

¹⁰ Muhsin Qiraati, *Op. Cit.*, hlm 50

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ¹¹

Artinya: Meriwayatkan hadis kepada kami Abu Ghassan Al Mismai meriwayatkan hadis kepada kami ad-Dhahhak bin Makhlad dari Ibnu Juraij berkata mewartakan kepada kami Abu Zubair bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdillah berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda; (perbedaan) antara seorang laki-laki (muslim) dengan laki-laki yang musyrik dan kafir adalah meninggalkan shalat.

Itulah urgensi dari shalat, bahwa setiap orang umat muslim wajib mengerjakan shalat dan barangsiapa yang meninggalkannya disamakan dengan orang musyrik dan juga orang kafir. Kewajiban shalat tersebut yang kita ketahui wajib dikerjakan bagi setiap muslim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*:

وقال الشافعي رحم الله تعالى : أحكم الله تعالى فرض الصلاة في كتابه, فبين علي لسان نبيه... فنقلوا الظهر أربعاً لا يجهر فيها بشيء من القراءة, و العصر أربعاً لا يجهر فيها بشيء من القراءة, و المغرب ثلاثاً يجهر في ركعتين منها بالقراءة و يخافت في الثالثة, و العشاء أربعاً يجهر في ركعتين منها بالقراءة و يخافت في اثنتين, و الصبح يجهر فيهما معاً بالقراءة.....¹²

Artinya: Imam Syafi'i berkata (semoga Allah memberikan rahmat kepadanya), : Allah mewajibkan tentang kewajiban shalat dalam firman-Nya, dan Nabi-Nya menjelaskan dengan lisannya... Dan mereka meriwayatkan Shalat Zuhur empat rakaat tidak dengan jelas bacaannya di keempatnya, Shalat Ashar empat rakaat tidak dengan jelas bacaannya

¹¹ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 1, (Beirut : Dar Al Jil, t. thn.), hlm. 62

¹² Imam Syafii, *Al Umm*, (Lebanon: Dar Al Kutub Al Islamiyah, 2009), hlm. 146

di keempatnya Shalat maghrib tiga rakaat, jelas bacaannya pada dua rakaat, dan tidak dengan jelas pada rakaat yang ketiga, Shalat Isya empat rakaat dua rakaat dengan jelas bacaannya, dan dua rakaat disamarkan, Shalat Subuh dua rakaat dengan jelas keduanya.....

Pendapat Imam Syafi'i ini menjelaskan bahwa shalat wajib berjumlah lima waktu, yaitu Zuhur, Ashar, Magrib, Isya, dan Subuh dan ditambahkan dengan penjelasan bacaan yang dikeraskan di setiap rakaat pada setiap shalat. Penjelasannya tersebut menerangkan kepada kita tidak ada shalat wajib lain yang harus dikerjakan oleh umat muslim.

Senada dengan yang pendapat Imam Syafi'i, bahwa Imam Malik berpendapat dalam *Muwath-tha'*nya yang mengutip dari sabda nabi SAW sebagaimana berikut ini, :

عن عبد الله ابن رافع مولي أم سلمة زوج النبي ص. م. عن أبي هريرة, أنه سأله عن وقت الصلاة ؟ فقال أبو هريرة : أنا أخبرك : صل الظهر إذا كان ظلك مثلك, و العصر إذا كان ظلك مثلي, و المغرب إذا غربت الشمس, و العشاء ما بينك و بين ثلث الليل, فإن نمت إلي نصف الليل فلا نامت عينك, و صلّ الصبح بغلس.¹³

Artinya: Dari Abdullah bin Rafi' hamba Ummu Salamah Istri Nabi SAW, Dari abu Hurairah, bahwa dia (Abdullah bin Rafi') bertanya (pada Abu Hurairah), dan Abu Hurairah menjawab: Aku memberitahumu: Shalatlak kamu shalat Zuhur ketika bayanganmu sepanjang dirimu, Ashar apabila bayanganmu dua kali lebih panjang dari dirimu, Maghrib ketika matahari terbenam, Isya' sesuatu di antaramu dan sepertiga malam, dan apabila kamu telah tidur di tengah malam, dan matamu belum tertidur, maka shalat subuhlah kamu dengan cepat.

¹³ Imam Malik, *Al Muwath-tha'*, (Kairo: Al Maktabah Al'Ilmiyah, 1995), hlm. 31-33

Hadis yang bersandar pada Abu Hurairah ini, memeberikan kita penjelasan bahwa Imam Malik juga sependapat dengan Imam Syafi'i bahwa shalat wajib itu berjumlah lima. Bedanya Imam Malik menerangkan waktu-waktu dalam shalat.

Ibnu Qudamah yang bermazhab Hambali tidak berbeda pendapat dengan para pendahulunya. Ia mengatakan dalam kitabnya *al-Kaafii*, :

الصلوات المكتوبات خمس, لما روي طلحة بن عبد الله, أن أعرابيا قال: يا رسول الله ماذا فرض عليّ؟ قال: ((خمس صلوات في اليوم و الليلة)) قال: هل عليّ غيرها؟ قال: ((لا إلا أن تطوع شيئا))¹⁴

Artinya: Shalat wajib itu lima (waktu), sebagaimana yang diriwayatkan Thalhah bin Abdullah, bahwasanya seorang Arab (pedalaman) berkata: “Wahai Rasulullah, apa yang wajib saya kerjakan?” (Rasulullah) menjawab: “Lima kali shalat di siang dan malam hari”. Kemudian dia (orang pedalaman) itu bertanya: “Apakah ada kewajiban yang lainnya untukku?”. (Rasulullah) menjawab: “Tidak, kecuali kamu mengerjakan sesuatu yang sunah”.

Ibnu Qudamah menjelaskan dengan singkat bahwa jumlah shalat wajib itu ada lima dengan mengutip dari sabda Nabi SAW yaitu dari Thalhah bin Abdullah tentang seorang Arab pedalaman yang bertanya apa yang wajib dikerjakan kepada Nabi SAW.

Abdurrahman Al Huzairi berpendapat sama, Pengarang buku *Al-Fiqhu 'ala al-Madzahib Al-'Arba'ah* ini dengan tegas menyatakan dalam bukunya bahwa jumlah shalat wajib ada lima.¹⁵ Dengan mengutip dari hadis Nabi SAW:

¹⁴ Ibnu Qudamah, *Al Kaafii*, (t.t. : Al Maktab Al Islami, t.h.), Juz 1, hlm. 93

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا
بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ¹⁶

Artinya: Lima (waktu) shalat yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, maka barang siapa yang mengerjakannya dan tidak meninggalkan sesuatu dari shalat tersebut karena memandang remeh, maka ganjaran baginya di sisi Allah adalah (Allah) akan memasukkannya ke surga).

Masih senada dengan para pendahulunya, Wahbah Zuhaili menyatakan dalam bukunya bahwa shalat wajib itu ada lima sebagai berikut ini ;

الصلوات المكتوبات خمس في اليوم و الليلة, لا خلاف بين المسلمين في وجوبها, و لا
يجب غيرها إلا بنذر للأحاديث السابقة, لحديث الأعرابي : ((خمس صلوات في اليوم و
الليلة)) قال : هل عليّ غيرها ؟ قال : ((لا إلا أن تطوع شيئاً))¹⁷

Artinya: Shalat wajib itu lima (waktu) di siang dan malam hari, tidak ada pertentangan diantara umat muslim tentang kewajibannya, dan tidak wajib yang selain itu kecuali karena nazar dengan dalil hadis berikut yaitu hadis orang arab (pedalaman) : “Wahai Rasulullah, apa yang wajib saya kerjakan?” (Rasulullah) menjawab: “Lima kali shalat di siang dan malam hari”. Kemudian dia (orang pedalaman) itu bertanya: “Apakah ada kewajiban yang lainnya untukku?”. (Rasulullah) menjawab: “Tidak, kecuali kamu mengerjakan sesuatu yang sunah”.

Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa shalat wajib itu hanya lima tidak ada shalat wajib lain yang harus dikerjakan. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah karena beliau berpendapat bahwa ada satu shalat

¹⁵Abdurahman Al Huzairi, *Al Fiqhu 'Ala Al Madzahib Al 'Arba'ah*, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2006), Juz 1 hlm, 92

¹⁶ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Kairo : Mauquiu Wizaratu Al Awqaf Al Mishriyyah, t.thn.), hlm. 413

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu Al Islam wa Adillatuhu*, Juz 1, (Damaskus : Dar Al Fikr, 1997), hlm. 654-655

lagi yang menjadi kewajiban bagi umat muslim, yaitu shalat Witir. Imam Abu Hanifah memakai dalil hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ الْوَيْتْرُ فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ¹⁸

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah menambahkan kepada kalian satu shalat tidak lain itu adalah (shalat) Witir, maka shalatlah kalian (Witir) di antara (waktu) shalat Isya sampai shalat subuh.”

Hadis inilah yang digunakan Imam Abu Hanifah menjadi dalil kewajiban shalat Witir dan bertentangan dengan Imam-Imam lainnya yang berpendapat bahwa shalat wajib itu ada lima yaitu Zuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa shalat Witir adalah shalat wajib selain dari shalat yang lima waktu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul, “**EKSISTENSI SHALAT WITIR MENURUT IMAM ABU HANIFAH**”.

B. Batasan Istilah

Hakikatnya pada masa Rasulullah SAW tidak ada perbedaan atau pembagian hukum atau yang sering kita sebut dengan hukum taklifi dan wadh'i. Hal ini berbeda ketika sudah bermunculan madzhab-madzhab, diantaranya adalah madzhab-madzhab yang masyhur seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa Pembagian hukum menurut mereka terbagi dalam dua bagian, yaitu hukum *taqlifi* dan hukum *wadh'i*. Hukum *taqlifi*

¹⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Kairo: Mauqiu Al Wizarah A Awqaf Al Mishriyyah, t.thn.), hlm. 176

adalah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan, dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkan. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum *wadh'i* adalah suatu hukum yang menuntut untuk menjadikan suatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari suatu yang lain. Contohnya adalah firman Allah SWT yang menjadikan sesuatu sebagai sebab yang lain Artinya : “dirikan shalat sesudah matahari tergelincir” (Qs.Al-Isra : 78). Dalam ayat tersebut tergelincirnya matahari sebagai wajibnya shalat.

Oleh karena dalam penelitian ini membahas tentang shalat menurut Imam Abu Hanifah, maka di sini penulis hanya menuliskan pendapat para ulama tentang pembagian hukum taqlifi khususnya pada perbedaan fardhu dan wajib menurut para ulama.

Menurut jumhur ulama pembagian hukum taqlifi itu terbagi menjadi lima, yaitu: Wajib, Haram, Mandub, Makruh, dan Mubah.. Sedang menurut Hanafi hukum taqlifi terbagi 7: Fardhu, Wajib, Mandhub, Makruh tahrim, Makruh tanzih, Haram dan Mubah. Wajib itu identik dengan fardhu. Wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan dimana orang yang meninggalkannya berdosa .misalnya, dalam surat An-Nur : 56 artinya :“Dan dirikanlah sholat tunaikan zakat”(QS.An-Nur : 56) sebagian ulama' madzhab Hanafi ada yang menyebut perbuatan wajib sebagai fardhu 'amali seakan-akan fardhu menurut mereka fardhu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah fardhu dalam keyakinan dan amal

(perbuatan), yaitu fardhu yang berdasarkan dalil *qath'i*. Dan yang kedua adalah fardhu dalam perbuatan saja, yaitu fardhu yang berdasarkan dalil *zahanni*.¹⁹

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah dalam pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

1. Apa pandangan Imam Abu Hanifah tentang shalat Witir?
2. Bagaimana argumentasi Imam Abu Hanifah tentang shalat Witir?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka besar harapan dari penulis agar penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi khazanah pemikiran Islam di masa mendatang. Adapun tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Imam Abu Hanifah tentang shalat Witir.
2. Untuk mengetahui bagaimana argumentasi pendapat Imam Abu Hanifah tentang shalat Witir.

E. Kegunaan Penulisan

Sedangkan kegunaan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam menulis karya tulis ilmiah, dan memahami lebih dalam tentang shalat wajib yang menjadi kewajiban bagi umat Islam.

¹⁹ A. Dzajuli, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 19-21

2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi pemikiran tentang Jumlah Shalat Wajib.
3. Sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan
4. Perluasan wawasan hingga dapat mengambil keputusan dalam aplikasi sehari-hari.²⁰

F. Penelitian Terdahulu

Penulisan tentang shalat Witir telah banyak dilakukan oleh beberapa orang penulis dalam kitab karangannya masing-masing. Diantaranya adalah Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al Umm*, Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al Kafii*, Imam Malik dalam *Muwath-thanya*, Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Fiqhu Al Islaamii wa Adillatuhu*, Abdurrahman Al Huzairi dalam bukunya *Al Fiqhu 'Ala Al Madzahib Al 'Arba'ah*, Ali Raghib dalam bukunya *Ahkamu Al Sholaah*, Ibnu Ilham Al Hanafi dalam bukunya *Fathul Qadir*, dan ulama'-ulama' lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan yang dilaksanakan adalah penulisan kepustakaan (*Library Research*)²¹ yaitu penulisan yang menelaah karya-karya yang terdapat di Perpustakaan yang berkenaan dengan Jumlah Shalat Wajib, khususnya tentang Shalat Witir menurut pandangan Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, data penulisanpun sepenuhnya dikumpulkan melalui penulisan kepustakaan.

²⁰ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Istiqamah Mulya, 2006), hlm. 55

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: Andi, 2001.) hlm. 9

2. Tehnik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penulisan di atas maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan membaca, menelaah dan meneliti sejumlah buku-buku yang terdapat di pustaka yang berkaitan dengan topik pembahasan.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penulisan ini dibagi menjadi tiga bahan hukum, Primer, Sekunder dan Tersier,

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Al Quran dan Al Hadits. Selain itu penulis juga mengambil dari Syamsuddin Al Syarakhsi, *Al Mabsuuth*, Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2000 Juz 1. Kitab ini pada awalnya ditulis oleh Muhammad bin Hasan Al Syaibani (110 H/728 M-158 H/755 M) yaitu murid yang bertemu langsung dengan Imam Abu Hanifah dalam halaqahnya,²² kemudian kitab ini disyarah oleh Al Syarakhsi (Wafat tahun 483 H/1090 H)
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum pelengkap yang dibutuhkan dalam penulisan ini, seperti buku-buku yang membahas tentang kajian shalat Witir menurut Imam Abu Hanifah dan juga tentang sejarah yang berkaitan dengan Imam Abu Hanifah. Buku-buku tersebut adalah :
 - i. Ibnu Ilham Al Hanafi, *Fathul Qadir*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1995.

²² Ibnu Hajar Al Asqalani, *Loc. Cit.*

- ii. Wahbah Zuahaili, *Fiqhu Allislami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al Fikr, 1997.
 - iii. Al Juzairi, *Al Fiqhu 'ala Madzahib Al 'Arba'ah*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2006.
 - iv. Abdurrahman Al Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Penerj: Al Hamid Al Husaini, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
 - v. Ahmad Al Syurbasi, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*, Penerj: Drs. Sabil Huda, Jakarta: Amzah, 2008.
- c. Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan-penjelasan terhadap hukum primer maupun sekunder. Contohnya: Kamus, Ensiklopedi, dan lain sebagainya.²³

4. Tehnik Pengolahan Data dan Analisa Data

Setelah seluruh data dikumpulkan maka penulis kemudian menganalisis data-data tersebut mana yang lebih sesuai dengan penulisan yang akan dilakukan. Selanjutnya dideskripsikan dengan metode berfikir deduktif yaitu mengambil hal-hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 41

Bab I pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, kajian pustaka, metode penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab II Imam Abu Hanifah meliputi tentang biografi, guru-guru dan muridnya, karya-karya tulis dan pemikirannya dalam bidang fiqih.

Bab III berisi diskursus tentang shalat Witir, dasar hukumnya, dan pendapat para ulama tentang shalat Witir.

Bab IV berisi tentang Eksistensi shalat Witir menurut Imam Abu Hanifah, jumlah rakaat wajib shalat Witir, waktu pelaksanaan shalat Witir dan analisis permasalahan.

Bab V penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH

A. Identitas Imam Abu Hanifah

Pada suatu hari yang bertepatan pada 80 Hijriyah (659 Masehi) di sebuah keluarga Persia yang berada di Kufah lahirlah seorang bayi. Bayi itu diberi nama Al Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah bin Muli-Taimullah bin Tsa'labah. Bayi inilah yang akan menjadi salah satu ulama terbesar dalam bidang fikih yang sering kita kenal dengan nama Imam Abu Hanifah. Nama Abu Hanifah itu sendiri ada yang meriwayatkan bahwa ia mempunyai anak bernama Hanifah dan menurut tradisi orang Arab ia dipanggil Abu Hanifah. Riwayat yang lain mengatakan nama tersebut diambil dari sifat beliau sendiri, karena beliau orang yang lurus cenderung kepada kebenaran (*hanif*), karena pengikut Nabi Ibrahim pada masa Nabi Muhammad disebut dengan sebutan orang-orang yang *hanif*, oleh karena itu ia disebut Abu Hanifah.¹

Bapaknya adalah seorang pedagang yang terlahir dalam keadaan Islam, ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa bapaknya berasal dari Anbar dan pernah bertempat tinggal di Tarmuz dan Nisa. Sedangkan ibunya tidak begitu terkenal di kalangan ahli sejarah.²

¹Abdurrahman Al Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Diterjemahkan dari "Riwayatu Al Aimmatu Al Tis'ah" oleh Hamid Al Huseini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 236

²Ahmad Al Syurbasyi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Diterjemahkan dari "Al Aimmatu Al Arbaah". Oleh Sabil Huda, (Jakarta: Amzah, 2008), hlm. 14

Beliau wafat ketika usianya sudah mencapai tujuh puluh tahun, yakni pada tahun 150 Hijriyah, kematiannya diakibatkan diracun oleh para petugas yang menjaganya ketika ia dipenjara, karena mereka takut kalau-kalau Imam Abu Hanifah membeberkan siksaan yang dilakukan oleh mereka kepadanya. Setelah Imam Abu Hanifah merasa bahwa segala sesuatunya hampir berakhir, ia berpesan agar jenazahnya dimakamkan di tanah yang baik, yaitu tanah yang tidak bisa diserobot oleh Khalifah dan juga para pembesar Istana.³

B. Riwayat Pendidikan

Ketika masa mudanya Imam Abu Hanifah maju dengan pesatnya dan namanya menjadi harum karena ia selalu mengikuti kelompok-kelompok pendidikan yang diselenggarakan oleh para Ulama di Masjid Kufah. Bahkan bukan hanya di Kufah ia menuntut ilmu, di kota Bashrah pun ia menuntut ilmu kalam. Walaupun pada akhirnya ia hanya menekuni pendidikan yang berada di Kufah karena jarak yang ditempuhnya.⁴

Momentum inilah yang membuatnya fokus mendalami ilmu fiqh, bahkan ketika gurunya pergi ke luar kota ia menggantikan posisi gurunya untuk mengisi forum pendidikan tersebut, pada saat itu ada enam puluh persoalan baru yang belum pernah ditanyakan sebelumnya. Kemudian ketika gurunya kembali dari perjalanannya ia menyampaikan enam puluh permasalahan tersebut beserta jawaban yang dia sendiri menjawabnya padahal saat itu umurnya belum genap 40

³ Abdurrahman Al Syarqawi, *Op. Cit.*, hlm. 264-265

⁴ Ahmad AlSyurbasyi, *Loc. Cit.*

tahun. Dari enam puluh jawaban tersebut hanya empat puluh jawaban saja yang sama, sedangkan yang dua puluh lagi jawaban Imam Abu Hanifah berbeda dengan gurunya. Dari situlah ia bersumpah tidak akan berpisah dengan gurunya.⁵

Selain itu, karena bertambah luasnya daerah kekuasaan Bani Abbasiyah, bertambah pula masalah-masalah baru yang dihadapi Abu Hanifah. Banyak permasalahan dan sangat rumit jawabannya. Seperti dalam bidang perdagangan dan kegiatannya lainnya.⁶ Menurut penulis, kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah karena dengan umur yang belum mencapai 40 tahun ia sudah bisa menguasai setengah dari apa yang diajarkan oleh gurunya.

C. Sejarah Sosial

Imam Abu Hanifah hidup di dua zaman pemerintahan Islam, Umayyah dan Abbasiyah. Zaman yang penuh dengan hausnya kekuasaan, zaman yang benar-benar aneh dan zaman yang penuh dengan penyalahgunaan-penyalahgunaan. Akan tetapi di lain sisi bermacam-macam agama dan ideologi bermunculan. Bahkan lebih menguatkan pertalian antara Islam dengan Yunani dengan penerjemahan-penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab.⁷

Dia dibenci oleh kedua penguasa yang hidup pada masanya karena dia selalu membela *Ahlul Bait*⁸ dengan tegas ia memfatwakan bahwa *Ahlul Bait*

⁵ *Ibid.*, hlm. 239

⁶ Abdurrahman Al Syarqawi, *Op. Cit.*, hlm. 253

⁷ *Ibid.*, hlm. 16

⁸ Ahlul bait adalah yang masih punya garis keturunan dari Ali dan Fatimah putri Rasulullah yang belakangan disebut dengan 'Alawiyyin. Lihat Abdurrahman Al Syarqawi, *Op. Cit.*, hlm. 245

adalah orang-orang yang berdiri di atas jalan yang benar.⁹ Pada mulanya Imam Abu Hanifah mendukung dan juga cenderung orang-orang bani Abbas akan tetapi, setelah para ahli fiqih¹⁰ yang dulu mendukung dan membagus-baguskan sikap permusahan terhadap kaum ‘Alawiyyin, namun mereka menjadi penasehat para penguasa Bani Abbas dalam hal yang sama. Apalagi setelah terbukti para penguasa bani Abbas melancarkan tindak kekerasan kepada kaum ‘Alawiyyin. Sejak saat itulah Imam Abu Hanifah tidak lagi memandang baik orang-orang Bani Abbas.¹¹ Itulah sekilas tentang keadaan sosial kehidupannya.

D. Guru dan Murid-Muridnya

Imam Abu Hanifah sudah belajar ketika masih berusia muda, oleh karena itu dia mempunyai banyak guru diantara guru-gurunya yang paling mempengaruhi dalam kehidupannya di bidang fiqih adalah Hammad bin Abu Sulaiman. Hammad mempunyai *halaqah* sendiri untuk pengajian fiqh dan Imam Abu Hanifah belajar kepadanya sampai Hammad meninggal dunia dan kemudian Abu Hanifahlah yang menggantikan kedudukan Hammad di pengajian tersebut dan Umurnya pada saat itu adalah empat puluh tahun.¹²

⁹ Abdurrahman Al Syarqawi, *Op. Cit.*, hlm. 244

¹⁰ Yaitu para ahli fiqih yang selalu bermuka dua, karena ketika Bani Umayyah Berjaya mereka ada di belakang para penguasa Bani Umayyah, setelah bendera Bani Abbasiyah naik di permukaan merekapun mendukung para Bani Abbasiyah bahkan karena liciknya mereka bisa menjadi anggota *syura* (anggota dewan permusyawaratan) yang diketuai oleh Ibnu Abi Layla dan muridnya yang bernama Syabramah dan mereka sangat membenci Imam Abu Hanifah. Lihat Abdurrahman Al Syarqawi, *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 245

¹² Kamil Muhammad Uwaidhah, *A'laamu Al Fuqaha wa Al Muhadditsin (Al Imam Abu Hanifah)*, (Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiyyah : 1992), hlm. 20

Tentang ilmu hadis, Imam Abu Hanifah belajar dari Atha bin Abu Rabah, bahkan dia berkata tentang Atha, “Aku tidak melihat yang lebih baik daripada Atha (dalam ilmu hadis).”¹³ Selain dari Atha beliau juga belajar dari banyak guru diantaranya adalah: *Ashim bin Abi Nujud, Ilqimah bin Abi Martsad, Al Hakam bin Al ‘Utaibah, Salmah bin Kahil, Abu Ja’far Muhammad bin Ali, Ali bin Al Aqmar, Ziyad bin ‘Alaqah, Said bin Al Masruq Al Tsauri, ‘Ada bin Tsabit Al Anshari, Abu Sufyan Al Sa’di, Abdul Karim Abu Umayyah, Yahya bin Said Al Anshari, Hisyam bin Urwah* dan lain sebagainya.¹⁴ Selain belajar fiqih dan hadis, Imam Abu Hanifah juga pernah menimba ilmu tentang ilmu *tajwid*, ilmu tersebut dipelajari dari seorang guru Idris bin Ashir seorang yang amat alim dalam ilmu *tajwid*.¹⁵

Imam Abu Hanifah juga mempunyai banyak murid dan yang paling terkenal adalah Abu Yusuf Yakub Al Anshari, dengan pengarahan dan bimbingan dari gurunya, ia terkenal sebagai orang yang alim dari ilmu fiqih dan diangkat menjadi hakim pada masa khalifah Al Mahdi dan Al Hadi serta Al Rasyid dalam pemerintahan Abbasiyyah.¹⁶ Adapun murid-muridnya yang lain adalah; anaknya *Hammad, Ibrahim bin Thahman, Hamzah bin Habib Al Ziyat, Zafar bin Huzail, Abu Yahya Al Himmani, Isa bin Yunus, Waki’, Yazid bin Zurai’, Asad bin Amru Al Bajali, Hakam bin Ya’la bin Salam Al Razi, Kharijah bin Mash’ab, Abdul*

¹³ *Ibid.*, hlm. 22

¹⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Op. Cit.*, hlm. 559

¹⁵ Ahmad Syurbasyi, *Op. Cit.*, hlm. 17

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 18

*Majid bin Abu Rawad, Ali bin Mashar, Muhammad bin Basyar Al Abdi, Abdu Al Razaq, Muhammad bin Hasan Al Syaibani, Mush'ab Al Miqdam, Yahya bin Yaman, Abu Ismah Nuh bin Abu Maryam, Abu Abdi Al Rahman Al Muqri, Abu Naim, Abu 'Ashim dan lain sebagainya.*¹⁷

E. Karya-karya Tulis

Syekh Muhammad Mustafa Al Maragi yang salah salah seorang ahli ushul fiqh Mesir mengatakan bahwa ada beberapa buku yang dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, yaitu kitab *Al Makharij* dalam bidang fiqh dan kitab *Al Musnad* dalam bidang hadis. Namun buku-buku ini adalah hasil koleksi para muridnya. Begitu juga kitab *Al Fiqh Al Akbar* dalam masalah dan *Al Fiqh Al Asghar* dalam masalah aqidah, menurut Manna Al Qattan (fuqaha Mesir), adalah hasil koleksi murid-murid Imam Abu Hanifah.¹⁸

Diantara buku-buku koleksi pendapat Imam Abu Hanifah lainnya adalah: *Ikhtilafu Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila*, karya Imam Abu Yusuf, memuat sejumlah masalah fiqh yang diperdebatkan antara Imam Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila, seorang tokoh fiqh terkenal pada masa itu. Selain itu ada beberapa kitab hasil koleksi Muhammad bin Hasan Al Syaibani, yaitu : *Al Jami' Al Kabir* (himpunan besar), *Al Jami' Al Shagir* (himpunan kecil), *Al Syiar Al Kabir*

¹⁷ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Loc. Cit.*

¹⁸ Nasrun Haroen, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 14

(sejarah hidup Besar), *Al Syiar Al Shagir* (sejarah hidup kecil) dan *Al Mabsut* (terhampar).¹⁹

Walaupun Imam Abu Hanifah tidak mengarang kitab untuk mazhabnya, namun mazhabnya tetap terkenal karena ajaran Imam Abu Hanifah disebarkan oleh murid-muridnya atau anak didiknya yang menulis kitab-kitab untuk mazhabnya terutama sekali adalah Abu Yusuf Muhammad.²⁰

F. Pemikiran dalam Bidang Fiqih

Imam Abu Hanifah sangat ahli dalam bidang fiqh karena pada masa mudanya ia sangat suka sekali menuntut ilmu terutama dalam bidang fiqh dan dia menggantikan *maqam* gurunya. Beliau masyhur sebagai pendiri mazhab *Al Ra'yu*, karena beliau berpendapat bahwa penggunaan akal (*Al Ra'yu*) bisa dilakukan dalam suatu masalah muncul apabila terdapat dua pendapat atau lebih daripada sahabat. Ia memilih yang paling dekat dengan kaidah-kaidah umum dan tidak menerima pendapat *tabi'in* kecuali pendapat itu dapat diterima oleh akal. Ia berkata;

“Aku mengambil dari *kitabullah* jika aku menemukan dalil darinya. Jika aku tidak menemukan darinya, aku mengambilnya dari *sunnah* dan dari riwayat *shahih* yang menyebar di tangan-tangan yang bisa dipercaya (*tsiqot*). Jika aku tidak menemukan dari kitabullah dan sunnah Rasulnya aku mengambil pendapat para sahabat yang aku kehendaki dan kutinggalkan pendapat para sahabat yang tidak aku kehendaki. Setelah itu aku tidak akan meninggalkan pendapat mereka dan tidak beralih ke pendapat lain. Aku juga berhak melakukan ijtihad seperti mereka.”²¹

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ahmad Al Syurbasyi, *Op. Cit.*, hlm 19

²¹ Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 46

Kepada seorang muridnya yang sudah menjadi hakim pada waktu itu, dengan singkat ia menyampaikan pesan tentang cara beristinbat untuk menarik kesimpulan hukum;

“Bila engkau menghadapi kesukaran, kembalilah kepada Al Quran, Sunnah dan Ijma. Jika engkau menemukan kejelasan mengenai masalah tersebut, maka amalkanklah. Jika kejelasan itu tidak engkau temukan kembalilah kepada masalah yang hampir serupa dan berpijaklah kepada ketentuan hukum pokok. Kemudian ambillah mana yang lebih mendekati dan lebih mirip dengan ketentuan hukum pokok itu.”²²

Dari perkataannya di atas kita bisa mengetahui bahwa yang pertama kali diambil adalah Al Quran dan yang kedua adalah *sunnah* serta *ijma*, setelah itu apabila tidak menemukan pada pokok permasalahan, barulah memakai akal pikiran (*Al Ra'yu*).

Hal yang terjadi pada semasa hidupnya adalah Imam Abu Hanifah harus menghadapi berbagai kasus kejadian baru yang tidak pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Hal itu terjadi karena kekuasaan Bani Abbasiyah yang terus-menerus meluas, dan semua masalah tersebut dia pecahkan memalui ijtihad, yaitu dengan metode qiyas.²³

Metode qiyas yang beliau pakai bukan sama sekali rekayasa sebagaimana yang dituduhkan oleh lawan-lawannya yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah meremehkan sunnah Rasulullah SAW. Metode qiyas yang ditempuhnya adalah mengqiyaskan masalah baru dengan masalah yang pernah terjadi yang

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 253

sudah ada ketetapan hukumnya, dengan mempertimbangkan segi-segi kesamaan atau kemiripan yang ada diantara kedua masalah tersebut, kemudian permasalahannya dikembalikan kepada Al Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW dan juga ijma sahabat.²⁴

Selain itu, dalam masalah fiqh Imam Abu Hanifah sangat menghormati kebebasan setiap orang untuk menentukan kemauannya sendiri (*Hurriyah Al Iradah*). Bahkan ia berpendapat bahwa kemalangan terbesar yang menimpa manusia ialah apabila kemerdekaannya dirampas atau dibatasi. Semua pendapat dan fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah didasarkan pada prinsip yang menurut hukum syariat harus dilindungi. Menyalahgunakan kebebasan lebih ringan akibatnya daripada kebebasan itu dikekang atau dibatasi.²⁵

Beliau tidak henti-hentinya menjelaskan kepada orang banyak tentang ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan keharusan menghormati individu dan kebebasan berkehendak (*Hurriyah Al Iradah*). Hal itu didasarkan pada Kitabullah, hadis-hadis shahih, serta kesimpulan yang ditarik dari ijtihad melalui qiyas, dengan tetap mengindahkan prinsip mewujudkan kemaslahatan ummat dan kesesuaian dengan adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan kaidah-kaidah Islam dan pokok-pokok ajarannya.²⁶

Pendapat dan pemikirannya di bidang ilmu fiqh menyentuh dan menggugah pikiran dan perasaan masyarakat dan keadaan pada saat itu sungguh

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Abdurrahman Al Syarqawi, *Op. Cit.*, hlm. 257

²⁶ *Ibid.*, hlm. 258

berbeda dengan pendapat dia. Karena sistem kekuasaan pada saat itu adalah sangat mudah mengkafir-kafirkan lawan-lawannya, menumpahkan darah, membatasi kebebasan masyarakat, membiarkan penguasa bertindak semaunya, dan membiarkan orang yang kuat menindas orang yang lemah.²⁷

Diantara fatwa-fatwa yang penting adalah fatwa tentang haramnya seseorang ikut dalam peperangan melawan sesama kaum Muslim. Berdasarkan fatwa ini, Imam Abu Hanifah sejumlah komandan pasukan Bani Abbas tidak mau lagi memerangi kaum 'Alawiyyin, lawan-lawan penguasa, dan mereka yang menentang kebijakan pemerintah.²⁸

Selain itu, beliau juga memfawatkan bahwa surah Al Fatihah dan surah lainnya yang bacaannya diucapkan oleh imam dengan cara *dijaharkan* atau dengan bersuara (dalam shalat berjamaah) tidak harus diucapkan lagi bacaannya oleh orang-orang yang makmum dibelakangnya. fatwa inilah yang pada saat itu paling menggemparkan masyarakat umumnya.²⁹

Fatwa tersebut pernah mengejutkan banyak orang, mereka lalu datang bersama-sama untuk mengajak Imam Abu Hanifah berdiskusi tentang masalah tersebut. Beliau berkata, "Tidak mungkin saya berdiskusi dengan kalian semua, wakikan saja kepada seorang di antara kalian yang paling berilmu." Kemudian mereka memilih salah seorang dari mereka untuk berdialog dengannya, dan Imam Abu Hanifah bertanya lagi pada mereka, "Jika kalian menyetujui orang yang

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm 254

kalian pilih untuk berdialog sebagai wakil kalian, apakah itu sudah berarti saya telah berdiskusi dengan kalian semua?” Mereka lalu menerima dan menyetujui apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, akhirnya beliau berkata kepada mereka, “Demikian jugalah imam yang telah kita pilih (untuk mengimami shalat), bacaannya adalah bacaan kita karena ia mewakili kita.” Setelah mendengar jawabannya tersebut, lalu mereka beranjak dari tempat mereka masing-masing.³⁰

Dari perkataan di atas kita bisa mengetahui bahwa yang didahulukan olehnya adalah Al Quran, sunnah Rasul-Nya, dan pendapat yang ia kehendaki (sahabat yang terpercaya). Adapun tuduhan bahwa ia mendahulukan *qiyas* atau *ra'yi* daripada sunnah tidaklah benar.

Atas kenyataan tersebut, dalam menilai sunnah atau hadits dia sangat hati-hati sekali. Ia menolak hadis-hadis yang para perawinya diragukan kejujuran dan ketakwaannya.³¹ Hal serupa juga disampaikan oleh para pengkritik hadits diantaranya adalah Muhammad bin Saad Al Afa bahwasanya dia berkata: Saya mendengar Ibnu Ma'in berkata, “Abu Hanifah adalah orang yang terpercaya (dalam hadist), dia tidak memakai hadits kecuali dengan hadits yang dihafalnya, dan tidak memakai hadits yang tidak dihafalnya”.³²

³⁰ *Ibid.*

³¹ Abdurahman Al Syarqawi, *Op. Cit.*, hlm. 252

³² Ibnu Hajar Al Asqalani, *Tahdzib Al Tahdzib*, Jilid 6 (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2004), hlm. 559

Shalih Muhammad Al Asadi berkata dari Ibnu Main bahwa Abu Hanifah terpercaya dalam hadits.³³ Muhammad bin Muzahim berkata, : Aku mendengar Ibnu Mubarak berkata, “Orang yang paling pintar dalam ilmu fiqih adalah Abu Hanifah, dan aku tidak melihat dalam ilmu fiqih (orang yang sepintar) dirinya”.³⁴

Masih banyak lagi para ulama yang berkomentar bahwa Imam Abu Hanifah adalah orang yang menggunakan hadits-hadits yang terpercaya. Oleh karena itu tuduhan kepada dirinya bahwa dia meremehkan atau bahkan tidak memakai sunnah Nabi SAW sama sekali tidaklah betul, karena menurut penulis pada masanya adalah masa yang penuh intrik politik dan sosial. Dia melihat banyak sekali satu kelompok yang mengambil suatu sunnah atau hadits untuk dijadikan sebagai keunggulan pihaknya daripada pihak yang lain.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

BAB III

DISKURSUS TENTANG SHALAT WITIR

A. Pengertian Shalat Witir

Sebelum penulis membahas tentang shalat Witir, penulis akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi shalat secara umum. Di dalam kamus Al Munjid, shalat berarti berdoa, bertasbih, atau anugrah, contoh dalam kalimatnya adalah “ الصلاة من الله ” yang artinya anugrah dari Allah.¹ Hal serupa pun terdapat dalam kamus Al Munawwir.² Dalam Al Quran bisa kita temui arti shalat adalah :

سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُدِّ
عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al Taubah: 103)³

Shalat dalam istilah fiqh adalah perkataan dan perbuatan-perbuatan khusus diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.⁴ Itulah pengertian shalat

¹ Louis Ma'luf, *Al Munjid Fi Al Lughah*, (Beirut: Darul Masyriq, 1977), hlm. 434

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (t.t.: t.p., t.thn), hlm. 792

³ Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: J-Art, 2005), hlm. 203

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu Al Islam wa Adillatuhu*, Juz 1, (Damaskus : Dar Al Fikr, 1997), hlm. 653

yang sering kita kenal sampai sekarang ini mencakup seluruh shalat, shalat sunah ataupun wajib.

Sedangkan kata Witir diambil dari bahasa Arab yaitu dari kata “وتر” dengan arti yang berbagai macam diantaranya adalah memberi, menakutkan, mengurangi dan lain sebagainya. Sedangkan arti dari kata “الوتر” itu sendiri adalah ganjil atau gasal dan bisa juga berarti pembalasan.⁵ Sedangkan yang mengandung arti mengerjakan shalat Witir apabila kata “وتر” digabung dengan huruf “أ” dan menjadi “أوتر” maka artinya adalah “الوتر صَلَّى” (mengerjakan shalat witir).⁶ Jadi mengerjakan shalat witir dalam bahasa arab bisa dengan dua pilihan bahasa, yang pertama “أوتر-أوتر” dan yang kedua adalah “الوتر صَلَّى”.

Sejauh penelusuran penulis, tidak ditemukan defenisi secara konkrit tentang shalat Witir, akan tetapi penulis mengambil kesimpulan bahwa defenisi shalat Witir adalah perkataan dan perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dikerjakan setelah shalat Isya sampai terbitnya fajar dan jumlah rakaatnya adalah ganjil.

B. Dasar Hukumnya

Sejauh penelusuran penulis, dasar hukum shalat Witir tidak terdapat dalam Al Quran, akan tetapi banyak sekali ditemukan dalam hadis Nabi SAW, diantaranya adalah:

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Op. Cit.*, hlm. 1534

⁶ *Ibid.*

مسلم حدثني قال الأعمش حدثنا قال أبي حدثنا قال حفص بن عمر حدثنا
الله صلى الله رسول أوتر الليل كل : قالت عائشة عن مسروق عن
السحر إلى وتره وانتهى سلم و عليه⁷

Artinya: Menceritakan hadis kepada kami Umar bin Hafash, dia berkata menceritakan hadis kepada kami bapakku, dia berkata menceritakan hadis kepada kami Muslim dari Masruq dari Aisyah dia berkata: setiap malam Rasulullah SAW mengerjakan shalat Witir dan shalat Witrnya habis sampai waktu sahur.

hadis di atas bisa diketahui bahwa Rasulullah SAW mengerjakan shalat Witir setiap malam sampai datang waktu sahur, dalam hadis lain yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Witir adalah:

دِينَارِ بْنِ اللَّهِ وَعَبْدِ نَافِعٍ عَنِ مَالِكٍ أَخْبَرَنَا قَالَ يُوسُفُ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا
عَنْ - وسلم عليه الله صلى - الله رَسُولَ سَأَلَ رَجُلًا أَنَّ عُمَرَ ابْنَ عَنِ
مَثْنَى اللَّيْلِ صَلَاةً - وسلم عليه الله صلى - الله رَسُولُ فَقَالَ اللَّيْلِ صَلَاةً
قَدْ مَا لَهُ تُوتِرُ ، وَاحِدَةً رَكْعَةً صَلَّى الصُّبْحِ أَحَدُكُمْ خَشِيَ فَإِذَا ، مَثْنَى
صَلَّى⁸

Artinya: Menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, dia berkata mewartakan kepada kami Malik dari Nafi dan Abdullah bin Dinar dari Umar bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang shalat malam, Rasulullah SAW menjawab: shalat malam itu dua rakaat dua rakaat, apabila takut seorang dari kalian akan Subuh, maka shalat dengan satu rakaat, diganjilkan (rakaat) yang telah dikerjakan.

Hadis di atas, menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memberitahukan kepada seseorang yang bertanya kepadanya tentang shalat malam, kemudian

⁷ Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, (Beirut : Dar Ibnu Katsir, 1987) hlm. 338

⁸ *Ibid.*, hlm. 161

beliau menjawab, bahwa shalat malam itu dua rakaat, dan mengerjakan shalat

Witir satu rakaat sebagai penutup sebelum masuk waktu subuh.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas

أَبِي بِنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا قَالَ أَسَامَةُ أَبُو حَدَّثَنَا قَالَ عَيْسَى بِنُ الْحُسَيْنِ أَخْبَرَنَا
كَانَ قَالَ عَبَّاسُ ابْنِ عَن جُبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ سَحَقِ أَبِي عَن زَائِدَةَ
اسْمَ بِسَبْحِ الْأُولَى فِي يَوْمِ ثَلَاثٍ يُوتِرُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ
اللَّهُ هُوَ بِقُلِّ الثَّالِثَةِ وَفِي الْكَافِرُونَ أَيُّهَا يَا بِقُلِّ الثَّانِيَةِ وَفِي الْأَعْلَى رَبِّكَ
أَحَدٌ⁹

Artinya: Mewartakan kepada kami Al Husain bin Isa, dia berkata menceritakan kepada kami tentang hadis Abu Usamah, dia berkata menceritakan kepada kami Zakariya bin Abu Zaidah dari Abu Ishaq dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas adalah Rasulullah SAW mengerjakan shalat Witir dengan tiga rakaat, pada rakaat pertama dia membaca surah “سَبِّحْ” “الْكَافِرُونَ أَيُّهَا يَا قُلِّ”⁹, pada rakaat kedua dia membaca surah “الْكَافِرُونَ أَيُّهَا يَا قُلِّ”⁹ dan pada ayat yang ketiga dia membaca surah “أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلِّ”⁹.

Pada hadis ini Ibnu Abbas memberitahukan shalat Witir yang dikerjakan Nabi SAW itu tiga rakaat, pada rakaat yang pertama Rasulullah SAW membaca surah “الْكَافِرُونَ أَيُّهَا يَا قُلِّ”⁹ pada rakaat kedua Rasulullah SAW membaca surah “الْكَافِرُونَ أَيُّهَا يَا قُلِّ”⁹ dan pada rakaat ketiga Rasulullah SAW membaca surah “أَحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلِّ”⁹.

Hadis lain yang menjelaskan tentang shalat Witir adalah sebagai berikut:

عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ اللَّهِ عُبَيْدُ حَدَّثَنَا قَالَ دِينَارُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنَا
رَسُولُ كَانَ قَالَتْ سَلْمَةُ أُمُّ عَن عَبَّاسِ ابْنِ عَن مِقْسَمِ عَنِ الْحَكَمِ عَن مَنْصُورٍ
بِتَسْلِيمِ بَيْنَهُنَّ يَفْصِلُ لَا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ يُوتِرُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ¹⁰

Artinya: Mewartakan kepada kami Al Qasim bin Zakaria bin Dinar, dia berkata menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Israil dari Manshur dari Al

⁹ Al Nasai, *Sunan Al Nasai*, Juz 3, (Beirut: Dar Al Marifah, 1998), hlm. 262

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 264

Hakam dari Miqdam dari Ibnu Abbas dari Ummu Salamah, dia berkata: Rasulullah SAW mengerjakan shalat Witir dengan tujuh atau lima (Rakaat) tidak memisahkan diantaranya dengan salam.

Hadis yang bersumber dari isteri Nabi SAW yakni Ummu Salamah menjelaskan pada kita bahwa Nabi SAW juga mengerjakan shalat Witir dengan tujuh atau lima rakaat dengan sekali salam, karena beliau tidak memisahkan yang tujuh atau lima rakaat tersebut dengan salam.

Dalam hadis yang lain Aisyah RA menerangkan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan shalat Witir sebanyak Sembilan Rakaat, yaitu sebagai berikut:

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا قَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا قَالَ بَشَّارٌ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا
وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ عَائِشَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ
جَالِسٌ وَهُوَ رَكْعَتَيْنِ وَيَرْكَعُ بِتِسْعِ يُوتِرُ كَانَ¹¹

Artinya: Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basyar, dia berkata menceritakan kepada kami Hajjaj, dia berkata menceritakan kepada kami Hammad dari Qatadah dari Al Hasan dari Saad bin Hisyam dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW mengerjakan shalat Witir dengan Sembilan Rakaat dan mengerjakan dua shalat lagi kemudian dia duduk.

Pada hadis yang lain Rasulullah SAW mengerjakan shalat Witir dengan sebelas rakaat:

عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنَا قَالَ الرَّحْمَنِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ مَنْصُورٌ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا
يُصَلِّي كَانَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ أَنْ عَائِشَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ
شِقِّهِ عَلَى يَضْطَجِعُ ثُمَّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا وَيُوتِرُ رَكْعَةً عَشْرَةَ إِحْدَى اللَّيْلِ مِنَ
الْأَيْمَنِ¹²

¹¹ *Ibid.*, hlm. 266

¹² *Ibid.*, hlm. 269

Artinya: Mewartakan kepada kami Ishaq bin Manshur, dia berkata menceritakan kepada kami Abdurrahman, dia berkata menceritakan kepada kami Malik dari Al Zuhri dari Urwah dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW mengerjakan shalat malam sebanyak sebelas rakaat dan mengerjakan shalat Witir dengan satu rakaat kemudian dia tidur dengan tangannya yang kanan.

Kemudian yang terakhir adalah hadis yang menjelaskan tentang shalat

Witir adalah sebagaimana berikut:

يَحْيَى عَنْ مَرْثَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ الْأَعْمَشِ عَنِ مُعَاوِيَةَ أَبِي حَدَّثَنَا هَذَا حَدَّثَنَا
يُوتِرُ -وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى- النَّبِيُّ كَانَ قَالَتْ سَلَمَةُ أُمُّ عَنِ الْجَزَارِ بْنِ
عَنِ الْبَابِ وَفِي قَالَ بِسَبْعٍ أُوتِرَ وَضَعْفَ كَبِيرٍ فَلَمَّا رَكَعَةَ عَشْرَةَ بِثَلَاثِ
النَّبِيِّ عَنِ رُويَ وَقَدْ حَسَنٌ حَدِيثٌ سَلَمَةَ أُمُّ حَدِيثُ عَيْسَى أَبُو قَالَ .عَائِشَةَ
وَسَبْعٍ وَتِسْعِ عَشْرَةَ وَإِحْدَى عَشْرَةَ بِثَلَاثِ الْوَتْرِ -وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى-
وَوَاحِدَةٍ وَثَلَاثِ وَخَمْسِ¹³

Artinya: Menceritakan Hadis kepada kami Hannad menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al 'Amasy dari Amru bin Muurah dari Yahya bin Al Jazzar dari Ummu Salamah adalah Nabi SAW mengerjakan shalat Witir dengan tiga belas rakaat apabila dalam keadaan besar (sehat), dan dalam keadaan lemah (Nabi SAW) mengerjakannya dengan tujuh rakaat. Dan berkata pada bab dari Aisyah. Abu Isa berkata hadis Ummu Salamah adalah hadis *hasan*. Dan telah diriwayatkan dari Nabi SAW; Witir itu tiga belas, sebelas, Sembilan, tujuh, lima, tiga dan satu rakaat.

Hadis yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa shalat Witir yang dilakukan oleh Nabi SAW ada yang berjumlah satu, tiga, lima, tujuh, Sembilan, sebelas dan tiga belas rakaat yang bersumber dari orang-orang terdekat Nabi SAW seperti Istrinya Aisyah dan Ummu Salamah dan juga sahabatnya. Akan tetapi kebanyakan ulama yang bermazhab Hanafi mengatakan shalat Witir

¹³ *Ibid.*, hlm. 270

itu tiga rakaat¹⁴ dengan menggunakan dalil dari hadis nabi SAW sebagaimana berikut ini:

عن الأعمش عن الثوري عن الرزاق عبد عن إبراهيم بن إسحاق حدثنا
وتر : مسعود ابن قال قال يزيد بن الرحمن عبد عن الحارث بن مالك
ثلاثا المغرب صلاة النهار كوتر الليل¹⁵

Artinya: Menceritakan hadis kepada kami Ishaq bin Ibrahim bin Abdurazak dari Al Tsauri dari Al A'masy dari Malik bin Al Haris dari Abdurahman bin Yazid dia berkata, berkata Ibnu Mas'ud: Witr malam itu seperti Witr siang shalat maghrib yaitu tiga (rakaat).

Perkataan Ibnu Mas'ud tersebut dijadikan oleh ulama-ulama Hanafiyah sebagai dasar hukum tentang rakaat shalat Witr, yaitu rakaat shalat Witr malam sama dengan jumlah rakaat pada shalat witr siang (shalat maghrib) tiga rakaat. Mereka juga mengambil mufakat para sahabat Nabi SAW yang mengerjakan shalat tarawih dengan dua puluh rakaat, itu menunjukkan bahwa kewajiban rakaat dalam shalat itu dua puluh dan hitungan tersebut tidak akan sampai dua puluh apabila shalat Witr itu tidak wajib.

C. Pendapat Ulama Tentang Shalat Witr

Banyak sekali pendapat ulama tentang shalat Witr, dan penulis akan mengemukakan pendapat-pendapat ulama yang mengenai tentang Witr. Imam Malik menulis dalam kitabnya tentang Witr sebagaimana berikut:

عَنْ حَبَّانَ بْنِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ حَدَّثَنِي
بِالشَّامِ رَجُلًا سَمِعَ الْمُخَدَّجِيَّ يُدْعَى كِنَانَةَ بَنِي مِنْ رَجُلًا أَنَّ مُحَيْرِيزَ ابْنَ

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 663

¹⁵ Al Tabhrani, *Al Mu'jam Al Kabir*, (t.t.: Maktabah Al Ulum wa Al Hikam, 1983), hlm.

عِبَادَةٌ إِلَى فَرَحْتُ الْمُخْدَجِي فَقَالَ وَاجِبُ الْوَيْتْرِ إِنَّ يَقُولُ مُحَمَّدٌ أَبَا يُكْنَى
 قَالَ بِالَّذِي فَأَخْبَرْتُهُ الْمَسْجِدِ إِلَى رَائِحٍ وَهُوَ لَهُ فَأَعْتَرَضْتُ الصَّامِتِ بْنِ
 عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ سَمِعْتُ مُحَمَّدٍ أَبُو كَذَبَ عِبَادَةٌ فَقَالَ مُحَمَّدٌ أَبُو
 خَمْسُ يَقُولُ وَسَلَّم¹⁶

Artinya: Menceritakan hadis kepadaku Malik dari Yahya bin Said dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Ibnu Muhairiz bahwa seorang laki-laki dari Bani yang dipanggil Al Mukhdaji mendengar seseorang di Syam yaitu Abu Muhammad bahwasanya Witir itu wajib dan Al Mukhdaji berkata; Aku pergi menghadap Ubadah bin Al Shamit dan aku mendekati diri padanya ketika ia mau menuju masjid, dan aku beritahukan tentang perkataan yang disampaikan Abu Muhammad dan Ubadah berkata; Abu Muhammad telah berbohong, aku mendengar Nabi SAW bersabda; (shalat wajib itu) lima.

Tidak dijelaskan oleh Imam Malik dalam pendapatnya tentang hukum shalat Witir, akan tetapi ia membantah kalau shalat Witir itu adalah wajib dengan perkataan Ubadah bin Al Shamit bahwa shalat Witir yang menurut Abu Muhammad adalah wajib itu bohong.

Sedangkan Imam Syafii berpendapat tentang shalat Witir sebagaimana yang ditulis dalam bukunya adalah sebagaimana berikut:

أَجِيزٌ فَلَا مُؤَكَّدَةٌ جَمَاعَةٌ صَلَاةٌ أَحَدُهُمَا وَجْهَانِ التَّطَوُّعِ (الشَّافِعِيُّ قَالَ)
 وَالْقَمَرِ الشَّمْسِ وَخَسُوفِ الْعِيدَيْنِ صَلَاةٌ وَهِيَ عَلَيْهَا قَدْرٌ لِمَنْ تَرَكَهَا
 الْوَيْتْرِ ذَلِكَ مِنْ فَاكَّدَ بَعْضٌ مِنْ أَوْكَدَ وَبَعْضُهَا مِنْفَرْدٌ وَصَلَاةٌ وَالِاسْتِسْقَاءِ
 الْفَجْرِ رَكْعَتَا ثُمَّ التَّهَجُّدِ صَلَاةٌ يَكُونُ أَنْ وَيُشْبِهُ¹⁷

Artinya: Imam Syafii berkata, (shalat) sunah itu dua macam, salah satunya adalah shalat berjamaah yang sunah muakkad, maka aku tidak membolehkan meninggalkannya bagi orang yang mampu mengerjakannya dan itu adalah shalat dua hari raya (Idul Fitri dan Idul

¹⁶ Malik, *Al Muwaththa*, (Beirut: Al Maktabah Al Ilmiah, t. thn.), hlm. 169

¹⁷ Al Syafii, *Al Umm*, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2009), hlm. 167

Adha), gerhana matahari dan bulan, *istisqa* (shalat meminta hujan), (yang kedua) shalat yang dikerjakan sendiri (*munfarid*), sebagaimana dari shalat *munfarid* adalah sunah muakkad, dan diantara yang sunah muakkad itu adalah shalat Witir, serupa dengan shalat dengan *Tahajjud* dan dua rakaat shalat fajar.

Jelas dari pendapatnya di atas bahwa Imam Syafii membagi shalat sunah menjadi dua bagian, yang pertama shalat sunah yang dikerjakan dengan berjamaah yaitu seperti shalat dua hari raya, shalat gerhana matahari dan bulan, shalat minta hujan (*istisqa*), yang kedua adalah shalat sunah yang dikerjakan sendirian (*munfarid*) yaitu seperti shalat Witir, Tahajjud, dan dua rakaat shaalat fajar. Jadi jelas sekali Imam Syafii berpendapat bahwa shalat Witir adalah sunah.

Ibnu Qudamah juga tidak berbeda dengan pendapat Imam-imam sebelumnya yang menjelaskan tentang sunahnya shalat Witir sebagaimana berikut ini:

حضره في سلم و عليه الله صلى النبي لمدائمة مؤكدة سنة وهو الوتر
حق الوتر : قال سلم و عليه الله صلى النبي أن أيوب أبو وروى وسفره
فليفعل بثلاث يوتر أن أحب من و فليفعل بخمسة يوتر أن أحب فمن
أنه أبي عن وحكي داود أبو رواه فليفعل بواحدة يوتر أن أحب ومن
من الراحة على يصلي لأنه بواجب ليس أنه والصحيح لذلك واجب
18. واجب في ذلك يجوز ولا ضرورة غير

Artinya: (Shalat) Witir adalah Sunah karena Nabi SAW mengerjakannya dalam waktu keadaan hadir dan juga dalam waktu berpergian dan diriwayatkan dari Abu Ayyub bahwasanya Nabi SAW berkata Witir adalah hak, maka barangsiapa yang ingin mengerjakan Witir dengan lima rakaat maka kerjakanlah, dan barangsiapa yang ingin mengerjakan Witir dengan tiga rakaat maka kerjakanlah, dan barangsiapa yang ingin mengerjakan dengan satu rakaat maka

¹⁸ Ibnu Qudamah, *Al Kafii*, Juz I, (t. t.: Al Maktab Al Islamiy, t. thn.), hlm. 264

kerjakanlah diriwayatkan oleh Abu Daud dan diceritakan dari ayahku bahwasanya Witir adalah wajib untuk mengerjakannya dan yang benar adalah tidaklah wajib karena Nabi SAW mengerjakannya diatas kendaraan dengan waktu yang tidak sempit dan tidak boleh Witir itu wajib.

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa shalat Witir adalah sunah *mukkad* karena Nabi SAW mengerjakannya pada waktu hadir dan juga pada waktu berpergian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kemudian beliau membantah secara langsung pendapat ayahnya yang mengatakan bahwa Witir adalah wajib dengan menyatakan bahwa Nabi SAW mengerjakan di atas kendaraan tapi tidak dalam keadaan darurat.

D. Waktu Pelaksanaan Shalat Witir

Setiap shalat mempunyai waktu-waktu tertentu, wajib maupun sunah. Seperti shalat zuhur, Nabi SAW mengajarkan shalat Zuhur ketika matahari tergelincir dari atas kepala, kemudian waktu Ashar ketika panjang bayangan suatu benda sama seperti panjang benda tersebut, waktu Maghrib ketika matahari tergelincir, waktu Isya katika hilang sinar merah (mega) dari langit, dan waktu Subuh ketika terbit fajar.¹⁹

Begitu juga dengan shalat Witir, ada waktu untuk mengerjakan shalat Witir tersebut, seperti yang termaktub dalam kitab *Al Umm*, Imam Syafii berpendapat tentang waktu shalat Witir sebagaimana berikut:

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu Al Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al Fikr), hlm. 663

وصلاة العشاء صلاة الصلاتين بين ما الوتر وقت الله رحمه الشافعي عن الفجر²⁰

Artinya: Dari Imam Syafii (mudah-mudahan Allah merahmatinya) waktu Witir adalah antara dua shalat, shalat Isya dan shalat Fajar.

Komentar Ibnu Qudamah dalam kitabnya tentang shalat waktu shalat

Witir sebagaimana berikut:

أن بصره أبو روى لما الصبح صلاة إلى العشاء صلاة فمن وقته أما ما فصلوها صلاة زادكم الله إن] : قال (سلم و عليه الله صلى) النبي النبي وقال أحمد الإمام رواه [الصبح صلاة إلى العشاء صلاة بين²¹ عليه متفق] بواحدة فأوتر الصبح خشيت فإذا] : سلم و عليه الله صلى

Artinya: Adapun waktunya, yaitu dari shalat Isya sampai shalat Subuh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bashrah bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah menambahkan kepada kalian satu shalat, maka shalatlah kalian antara shalat Isya sampai shalat Subuh.” Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nabi SAW bersabda, “Apabila kamu takut (datang waktu) Subuh, maka kerjakanlah shalat Witir satu (rakaat).” Muttafaq Alaih

Pendapat Imam Abu Hanifah tentang waktu pelaksanaan shalat Witir

sebagaimana berikut:

رحمه ,حنيفة أبي فعند ,الوتر صفة في اختلافهم علي هذا ينبني إنما سنة عندهما و ,للعشاء تبعاً يكون فلا ,فرض أو واجب : تعالى الله ...²² للعشاء تبعاً فكان

Artinya: Sesungguhnya ini terjadi karena perbedaan pendapat mereka dalam sifat shalat Witir, karena menurut Abu Hanifah (Shalat Witir) itu wajib atau fardhu dan tidak mengikut waktunya dengan shalat Isya, dan

²⁰ Al Syafii, *Op.Cit.*, hlm. 168

²¹ Ibnu Qudamah, *Op. Cit.*, hlm. 266

²² *Ibid.*, hlm. 140

menurut keduanya (Imam Malik dan Imam Syafii) adalah sunah dan waktunya mengikut waktu Isya...

Kemudian masih pada buku yang sama membahas tentang waktu pelaksanaan shalat Witir sebagaimana berikut:

قَوْلٍ فِي (وَاسِعًا الْوَقْتُ كَانَ إِذَا فَرَضَهُ فَسَدَ الْفَجْرُ فِي الْوَيْتْرِ ذَكَرَ وَإِنْ)
مِنْ أَوْسَعِ الْوَيْتْرِ لِأَنَّ ؛ يَفْسُدُ لَا وَعِنْدَهُمَا تَعَالَى اللَّهُ رَحِمَهُ حَنِيفَةَ أَبِي
تَعَالَى اللَّهُ رَحِمَهُ حَنِيفَةَ أَبُو وَاسْتَدَلَّ الْقَوِيَّ يَفْسُدُ لَا وَالضَّعِيفُ الْفَجْرُ
ذَكَرَهُ إِذَا فَلْيُصَلِّهِ نَسِيَهُ أَوْ الْوَيْتْرِ عَنْ نَامٍ مَنْ { وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى بِقَوْلِهِ
فَدَلَّ الْمَكْتُوبَاتِ سَائِرِ فِي ذِكْرٍ مَا الْوَيْتْرِ فِي ذَكَرَ فَقَدْ } وَقْتُهُ ذَلِكَ فَإِنَّ
وَالْمَكْتُوبَةَ الْوَيْتْرِ بَيْنَ التَّرْتِيبِ وَجُوبِ عَلَى²³

Artinya: Dan apabila seseorang mengingat shalat Witir ketika fajar, maka rusak fardhunya (Witir) apabila waktunya renggang, dalam perkataan Imam Abu Hanifah *Rahimahullu Ta'ala* (Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadanya) dan menurut keduanya (Imam Malik dan Imam Syafii) tidak rusak, karena Witir lebih lemah daripada shalat subuh, dan yang lemah tidak merusak yang kuat, Imam Abu Hanifah mengambil dalil dari sabda Nabi SAW, “Barangsiapa yang tertidur mengerjakan shalat Witir atau lupa mengerjakannya, maka kerjakanlah ketika dia mengingatnya, karena itu adalah waktunya. Telah disebutkan dalam (shalat) Witir sebagaimana yang disebutkan dalam seluruh shalat wajib, maka hal itu menunjukkan tentang adanya urutan antara shalat Witir dengan shalat-shalat wajib.”

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa barangsiapa yang mengingat shalat Witir pada shalat subuh sedangkan waktu untuk mengerjakan shalat Witir itu sangat luas, maka kewajiban telah rusak karena sudah ditandakan oleh Rasulullah bahwa barangsiapa yang lupa mengerjakan shalat Witir maka kerjakanlah ketika dia mengingatnya karena itu adalah waktunya. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafii hal itu tidak merusak karena shalat Witir

²³ Al Syarakhsi, *Loc. Cit.*

lebih lemah daripada shalat Subuh dan yang lemah tidak dapat merusak yang kuat.

Hal yang hampir serupa terdapat dalam kitab *Fathul Qadir*. Di dalam kitab tersebut juga termaktub pelaksanaan waktu shalat Witir dan juga kewajiban shalat Witir sebagaimana berikut:

لقوله عندهما الفجر يطلع لم ما اخره و العشاء بعد الوتر وقت أول و حنيفة أبي عند و)) (الفجر طلوع إلي العشاء بين ما فصلوها) م. ص عملا فرضا عنده الوتر لأن ((العشاء وقت وقته²⁴

Aritnya: Dan awal waktu shalat Witir adalah setelah shalat Isya dan akhirnya sebelum terbitnya fajar menurut mereka berdua karena Nabi SAW bersabda, “Maka kerjakanlah shalat (Witir) antara shalat Isya sampai terbitnya Fajar” (dan menurut Imam Abu Hanifah waktu shalat Witir adalah waktu shalat Isya) karena shalat Witir menurutnya adalah fardlu/wajib secara perbuatan.

Pendapat yang jelas dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah melalui muridnya bahwa waktu shalat Witir adalah waktu shalat Isya.

²⁴ Ibn Al Hamam Al Hanafi, *Fathu Al Qadir*, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, t. thn.) hlm. 226

BAB IV

SHALAT WITIR MENURUT IMAM ABU HANIFAH

A. Kewajiban Shalat Witir Menurut Imam Abu Hanifah

Pada bab sebelumnya, sudah dideskripsikan oleh para ulama bahwa hukum shalat Witir itu adalah sunnah *muakkad*, hal itu berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa Witir adalah wajib. Dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah yang menjadi dasar hukum bahwa shalat Witir adalah wajib dan bukan sunnah adalah hadis Nabi SAW sebagaimana berikut:

إِلَى الْعِشَاءِ صَلَاةٍ بَيْنَ فِيمَا فَصَلُّوْهَا الْوِتْرُ وَهِيَ صَلَاةٌ زَادَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
الْفَجْرَ صَلَاةً¹

Artinya: Sesungguhnya Allah telah menambahkan kepada kalian satu shalat tidak lain itu adalah (shalat) Witir, maka shalatlah kalian (Witir) di antara (waktu) shalat Isya sampai shalat subuh.

Selain itu, beliau juga menggunakan hadis Nabi SAW yang lain sebagaimana berikut:

مِنَّا فَلَيْسَ يُوتِرُ لَمْ فَمَنْ حَقَّ الْوِتْرُ مِنَّا فَلَيْسَ يُوتِرُ لَمْ فَمَنْ حَقَّ الْوِتْرُ
«مِنَّا فَلَيْسَ يُوتِرُ لَمْ فَمَنْ حَقَّ الْوِتْرُ»²

Artinya: “(Shalat) Witir adalah pasti, maka barangsiapa yang tidak mengerjakan Witir bukan bagian dari kita, Witir adalah pasti, maka barangsiapa yang tidak mengerjakan Witir bukan bagian dari kita, Witir adalah pasti, maka barangsiapa yang tidak mengerjakan Witir bukan bagian dari kita.”

¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Kairo: Mauqiu Al Wizarah Al Awqaf Al Mishriyyah, t.thn.), hlm. 176

² Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar Al Fikr, t.thn.), hlm. 412

Dua hadis diataslah yang digunakan Imam Abu Hanifah sebagai landasan bahwa shalat Witir adalah wajib, dan hadis lain yang digunakan oleh beliau yaitu hadis sebagaimana berikut;

أَحَبُّ وَمَنْ فَلْيَفْعَلْ بِخَمْسٍ يُوتِرَ أَنْ أَحَبَّ فَمَنْ مُسْلِمٍ كُلِّ عَلَى حَقِّ الْوِتْرِ «
فَلْيَفْعَلْ بِوَاحِدَةٍ يُوتِرَ أَنْ أَحَبَّ وَمَنْ فَلْيَفْعَلْ بِثَلَاثٍ يُوتِرَ أَنْ»³

Artinya: “(Shalat) Witir adalah tetap atas setiap muslim, maka barangsiapa yang suka mendirikan shalat Witir dengan lima (rakaat) maka kerjakanlah, dan barangsiapa yang suka mengerjakan Witir dengan tiga (rakaat) maka kerjakanlah, dan barangsiapa yang suka mengerjakan Witir dengan satu (rakaat) maka kerjakanlah.”

Kemudian pendapat Imam Abu Hanifah yang disampaikan oleh muridnya Hammad bin Zaid juga menyatakan bahwa shalat Witir itu wajib sebagaimana yang tertera dalam kitab *Al Mabsuth*:

فَرِيضَةُ الْوِتْرِ أَنَّ تَعَالَى اللَّهُ رَحِمَهُ حَنِيفَةَ أَبِي عَنْ زَيْدِ بْنِ حَمَّادٍ فَرَوَى⁴

Artinya: Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Imam Abu Hanifah bahwasanya (shalat) Witir adalah wajib.

Jelas sekali terlihat pendapat beliau bahwa shalat Witir itu wajib hukumnya, begitu juga pendapat beliau dalam masalah yang sama disampaikan oleh murid yang berbeda yaitu Yusuf Khalid Al Sumti sebagaimana berikut:

³ *Ibid.*, hlm. 216

⁴ Al Syarakhsi, *Al Mabsuth*, (Beirut : Dar Al Fikr, 2000), hlm. 144

وهو واجبة أنها حنيفة أبي عن السمتي خالد بن يوسف روى ...

مذهبه من الظاهر⁵

Artinya: ... Yusuf bin Khalid Al Sumti meriwayatkan dari (Imam) Abu Hanifah bahwasanya shalat Witir adalah Wajib dari mazhabnya.

Hadis-hadis Nabi SAW di ataslah yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah sebagai landasan atau dasar hukum bahwa shalat Witir adalah wajib. Kemudian diperkuat dengan pendapat beliau yang disampaikan oleh Muridnya bahwa shalat Witir itu memang wajib hukumnya. Sedangkan metode yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam mengemukakan pendapat beliau ini adalah dengan cara mengambil hadis Nabi SAW. Apabila kita lihat, kenapa Imam Abu Hanifah mengambil metode istinbath secara tekstual hadits yang biasanya dipakai oleh orang-orang Syiah dan juga madzhab al-Zahiri?

Pada hakikatnya Imam Abu Hanifah melihat teks itu secara umum. Contohnya adalah ketika Imam Abu Hanifah memakai umumnya ayat pada masalah bacaan ayat al-Quran dalam shalat, beliau mengambil umumnya ayat:

الْقُرْآنِ مِّنْ تَيْسَّرَ مَا فَاَقْرَأْهُ وَا...^ط

Artinya: Bacalah apa yang mudah dari ayat al-Quran. (QS. Al-Muzammil:20)⁶

Sedangkan Imam Syafi'i menafsirkan ayat tersebut dengan hadits Nabi SAW sebagai berikut:

أَصَلِّي رَأَيْتُمُونِي كَمَا صَلَّوْا⁷

⁵ *Ibid.*, hlm. 136

⁶ Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : J-Art, 2004), hlm. 575

Artinya: Shalatlah kalian sebagaimana melihat aku shalat.

dengan metode yang seperti itu adalah Imam Abu Hanifah mengambil Istinbath Hukum.

B. Argumentasi Imam Abu Hanifah

Ketika seseorang ingin mengemukakan pendapat, maka setidaknya pendapatnya diperkuat dengan dalil dan juga argumentasinya tentang pendapat tersebut. Begitu juga dengan Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa shalat Witir adalah wajib dengan dalil yang telah disampaikan oleh penulis pada bagian sebelumnya. Sedangkan argumentasi Imam Abu Hanifah tentang dalil tersebut adalah seperti yang termaktub dalam kitab *Fathu Al Qadir* sebagaimana berikut:

السُّنَنُ أَثَارٌ لِظُهُورِ (سُنَّةٌ وَقَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ حَنِيفَةَ أَبِي عِنْدَ وَاجِبِ الْوِتْرِ)
قَوْلُهُ اللَّهُ رَحِمَهُ حَنِيفَةَ وَالْأَبِي . لَهُ يُؤَدِّنُ وَلَا جَاحِدُهُ يَكْفُرُ لَا حَيْثُ فِيهِ
، الْوِتْرُ وَهِيَ أَلَا صَلَاةٌ زَادَكُمْ تَعَالَى اللَّهُ إِنَّ { وَالسَّلَامُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ
وَلِهَذَا لِلْوَجُوبِ وَهُوَ أَمْرٌ } الْفَجْرِ طُلُوعِ إِلَى الْعِشَاءِ بَيْنَ مَا فَصَلُوهَا
بِالسُّنَّةِ ثَبِتَ وَجُوبُهُ لِأَنَّ جَاحِدُهُ يَكْفُرُ لَمْ وَإِنَّمَا ، بِالْأَجْمَاعِ الْقَضَاءُ وَجِبَ
فَاكْتَفَى الْعِشَاءِ وَقْتِ فِي يُؤَدَّى وَهُوَ سُنَّةٌ أَنَّهُ عَنْهُ رُويَ بِمَا الْمَعْنَى وَهُوَ
.⁸ وَإِقَامَتِهِ بِأَدَانِهِ

Artinya: (Shalat Witir itu wajib menurut Imam Abu Hanifah {mudah-mudahan Allah merahmatinya} dan kata mereka berdua sunah) karena kejelasan hadis padanya (shalat Witir), dimana tidak menjadi kafir orang yang mengingkarinya dan tidak diazankan padanya (shalat Witir). Dan Imam Abu Hanifah menggunakan hadis Nabi SAW { { إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَادَكُمْ

⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut : Dar Ibnu Katsir, 1987), hlm. 266

⁸ Ibnu Al Hamam Al Hanafi, *Fathu Qadir*, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, t. thn.)
hlm. 354

{صَلَاةٌ أَلَا وَهِيَ الْوَيْتْرُ ، فَصَلُّوْهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ} (hadis tersebut) perintah (yaitu kata “فَصَلُّوْهَا”) dan itu untuk kewajiban, oleh karena itu wajib untuk meng*qadha* dengan pasti. Adapun tidak menjadi kafir orang yang mengingkarinya karena kewajiban ditetapkan dengan sunah seperti yang terjadi, dan diriwayatkan darinya bahwa itu sunah (waktunya) adalah waktu shalat Isya maka cukup dengan azannya dan iqamatnya.

Argumentasi Imam Abu Hanifah adalah bahwa hadis yang digunakannya mengandung kata perintah yaitu kata “فَصَلُّوْهَا” dan asal perintah itu adalah wajib, oleh karena itu beliau memandang bahwasanya shalat Witr adalah wajib. dan apabila shalat itu sudah menjadi wajib, maka barangsiapa yang meninggalkannya harus meng*qadhanya*. Kemudian selanjutnya adalah :

بِالتَّكْرَارِ مُؤَكَّدٌ {مَنْ لَيْسَ يُوَيْتِرُ لَمْ يَمَنْ} وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى قَوْلُهُ
وَالْأَيُّ ، ثَبَّتَ أَيُّ (بِالْإِجْمَاعِ الْقَضَاءِ وَجَبَ وَلِهَذَا قَوْلُهُ) تَقَدَّمَ مَا عَلَى ثَلَاثًا
مُؤَقَّتَةٌ مَفْضِيَّةٌ صَلَاةٌ أَنَّهُ وَالْمَعْنَى ، أَيْضًا النَّزَاعَ مَحَلُّ الْقَضَاءِ فَوْجُوبُ
، السَّحَرُ وَقْتِهَا فِي الْمُسْتَحَبِّ فَلِأَنَّ مُؤَقَّتَةٌ إِنَّهَا أَمَا ، كَالْمَغْرِبِ فَتَجِبُ
لَمْ لِلْعِشَاءِ تَبَعًا سُنَّةٌ كَانَ فَلَوْ ، الْعِشَاءِ فِي كَرَاهَةٍ يَكُونُ مَا أَشَدُّ وَذَلِكَ
فِيهِ الْمُسْتَحَبُّ فِيهِ الْمُسْتَحَبُّ كَانَ بَلَّ الصِّفَةِ فِي وَقْتَهُمَا يَتَخَالَفُ⁹

Artinya: Sabda Nabi SAW {مَنْ لَيْسَ يُوَيْتِرُ لَمْ يَمَنْ} dikuatkan dengan pengulangan sebanyak tiga kali sebagaimana yang sebelumnya. Perkataannya (oleh karena itu wajib meng*qadha* dengan pasti) itu sudah tetap, apabila tidak, maka kewajiban meng*qadha* itu terletak pada masalah perselisihan juga, dan artinya bahwasanya shalat Witr adalah shalat yang di*qadha* dan diwaktukan, maka wajib seperti shalat maghrib, adapun waktunya karena waktu yang disukai dalam waktunya adalah waktu sahur, dan (waktu Witr) itu lebih tegas tidak disukai pada waktu Isya, apabila (shalat Witr) itu sunah, maka waktunya mengikut waktu Isya, tidak bertabrakan waktu keduanya dalam segi sifat, akan

⁹ Ibid., hlm. 357

tetapi yang disukai pada waktu Isya dan yang disukai pada waktu Witir.

Qadha harus dilaksanakan bagi orang yang meninggalkan shalat Witir, dengan begitu jelas bahwa Imam Abu Hanifah memandang hadis tersebut sebagai perintah wajib melaksanakan shalat Witir. Inilah argumentasi Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa shalat Witir adalah wajib.

C. Analisis Permasalahan

Pada masalah shalat Witir ini Imam Abu Hanifah menggali hukum bersandarkan dari hadis Nabi SAW sebagaimana sudah dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya. Akan tetapi, tempat dimana dia hidup bukanlah kota banyak yang mengeluarkan hadis, sangat sulit mempercayai orang pada saat itu, karena semua orang menginginkan hidup tenang dengan cara menjilat para penguasa. Kehidupan yang kacau balau dia rasakan karena percampuran antar suku yakni Arab, Asing (bukan Arab), Persia dan Romawi. Di sisi lain, Baghdad sebagai Ibu Kota Bani Abbasiyah menjadi tempat tinggalnya, di sana perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah pesat. Keadaan tersebut menyebabkan Irak sebagai pusat suku-suku ahli fikir dan dari situasi ini beliau juga banyak terpengaruh pada faham-faham ahli fikir tersebut.¹⁰

Hidup Imam Abu Hanifah diapit antara dua zaman yang kedua penguasanya haus akan kekuasaan. Walaupun pemikiran-pemikiran fiqihnya menembus pemahaman ulama pada zamannya bahkan ruang yang melingkupinya

¹⁰ Ahmad Syurbasyi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, diterjemahkan dari “Al Almatu Al Arbaah” oleh Sabil Huda dan Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2008), hlm. 13-14

dia tetap *tawadhu* dan *wara*. Selain itu, Imam Abu Hanifah juga mendapat predikat Al Imam Al A'zham, karena keluasan ilmunya. Pemikiran-pemikirannya merambah ke mana-mana, dikaji orang-orang yang menolaknya dan menerimanya. Hampir di seluruh negeri Islam pemikiran Abu Hanifah menjadi buah bibir sehingga jurang yang memisahkan antara orang-orang yang membela dan menolaknya semakin lebar.¹¹

Dengan keadaan yang seperti itu, dia sangat hati-hati sekali dalam mengambil sebuah kesimpulan apalagi yang berkaitan dengan hukum. Apabila ia menemukan suatu masalah maka ia akan mencarinya dalam Al Quran, apabila ia tidak mendapatkannya dalam Al Quran maka ia akan mencarinya dalam Sunah Nabi SAW dari perawi yang dapat dipercaya (*tsiqot*), apabila ia tidak mendapatkan juga maka ia mengambil dari pendapat para sahabat yang ia kehendaki.¹²

Imam Nashiruddin Al Albani berpendapat tentang hadis Witr ini sebagaimana berikut:

صلاة إلى العشاء صلاة بين فصلوها الوتر هي صلاة زادكم الله إن
في الأمر أن والبيان الكتاب في الحديث فقه انظر (صحيح) . الفجر
في الحنفية على والرد ذلك على والدليل للوجوب ليس المذكور الحديث

¹¹ Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 72

¹² Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 46

سنية على اتفقوا قد العلماء جماهير وأن الواجب الفرق بين تفريقهم
الحق وهو الوتر¹³

Artinya: Sesungguhnya Allah SWT menambahkan kepada kalian satu shalat lagi Itu adalah (shalat) Witr, maka shalatlah kalian antara shalat Isya sampai shalat Subuh. (Shahih). Lihat dalam fiqih hadis pada kitab dan keterangan, bahwa perintah dalam hadis tersebut bukanlah untuk mewajibkan dan menjadi dalil atas hal tersebut sekaligus penolakan terhadap perbedaan mereka antara fardu dan wajib dan sesungguhnya *jumhur* ulama telah sepakat atas sunahnya shalat Witr dan dia adalah hak.

Komentar Imam Albani tentang hadis shalat Witr tersebut adalah ‘Shahih’. Penulis mengambil kesimpulan bahwa Imam Abu Hanifah memakai hadis dengan argumen shahih karena kondisi pada zamannya, beliau harus benar-benar menyaring hadis dan dia sangat hati-hati menerima hadis, ditambah lagi komentar Imam Albani tentang hadis shalat Witr tersebut.

Walaupun demikian, penulis tidak sependapat dengan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa shalat Witr adalah Wajib. Penulis akan menguraikan dimulai dari penelusuran Witr dalam Al Quran, kemudian hadis Nabi SAW itu sendiri, selanjutnya analisa hadis Witr ini dengan hadis yang mewajibkan shalat lima waktu dan yang terakhir tentang waktu Witr.

Setelah penelusuran yang dilakukan pada kata “وتر” dalam Al Quran, penulis tidak menemukan tentang masalah shalat Witr secara detail. Penelusuran yang dilakukan yaitu pada dalam kamus Al Quran dari kata “وتر” karena dalam bahasa Arab kata Witr diambil dari kata “وتر” sama yang penulis lakukan ketika

¹³ Nashiruddin Al Albani, *Al Silsilah Al Shahihah-Mukhtasharah*, Juz 1, (Riyadh : Maktabah Al Maarif, t. thn.), hlm. 221

mencari arti kata Witr tersebut. Dan penulis hanya tiga (3) pembahasan yang menyangkut tentang kata tersebut.¹⁴

Pertama adalah firman Allah dalam surah Muhammad ayat 35:

﴿أَعْمَلِكُمْ يَبْرِكُمْ وَلَنْ مَعَكُمْ وَاللَّهُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمْ السَّلَامِ إِلَىٰ وَتَدْعُوا تَهْنُوا فَلَا﴾

Artinya: Janganlah kamu lemah dan minta damai Padahal kamulah yang di atas dan Allah pun bersamamu dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu. (QS. Muhammad: 35)¹⁵

Dalam ayat tersebut kata “وتر” dalam bentuk *Fiil Mudhari*¹⁶ (يتر) yang mempunyai arti mengurangi. Kata yang terdapat dalam potongan tersebut tidak ada sangkutannya dengan pembahasan kita yaitu shalat Witr.

Kemudian yang kedua adalah firman Allah SWT dalam surat Al Mu'minun ayat 44 yang bunyinya adalah:

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ بَعْضًا بَعْضًا فَاتَّبَعْنَا كَذَّبُوهُ رَسُولُهَا أُمَّةً جَاءَ مَا كُلُّ تَتْرَا رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا ثُمَّ يُؤْمِنُونَ لَأَلِقَوْمٍ فَبَعْدًا أَحَادِيثَ﴾

Artinya: Kemudian Kami utus (kepada umat-umat itu) Rasul-rasul Kami berturut-turut. tiap-tiap seorang Rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya, Maka Kami perikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dan Kami jadikan mereka buah tutur (manusia),

¹⁴ Abdu Al Baqi, *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfazhi Al Quran Al Karim*, (Kairo : Dar Al Hadis, t.t.), hlm. 741

¹⁵ Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 510

¹⁶ Fiil Mudhari adalah setiap fiil yang menunjukkan suatu pekerjaan pada masa sekarang dan masa yang akan datang dan pasti diawali dengan huruf-huruf mudharaah yaitu ي, ن, أ. "Lih. Ali Jarim dan Musthofa Amin, *Al Nahwu Al Wadhih*, (t.t. : Maktabah Syaikh Salim bin Sa'ad Nabhan, t.thn.) jilid 1, hlm. 22

Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman. (QS. AL Mu'minun: 44)¹⁷

Dalam ayat yang kedua ini, kata “وتر” juga dalam bentuk *Fiil Mudhari* yaitu “تترا” yang artinya adalah berturut-turut. Oleh karena itu, dalam ayat ini juga tidak ada kaitannya dengan pembahasan dalam masalah shalat Witir yang menjadi pembahasan penulis di sini.

Terakhir adalah firman Allah SWT dalam surah Al Fajr ayat 3 yang bunyinya adalah:

﴿ وَالْوَتْرِ وَالشَّفَعِ ﴾

Artinya: Dan yang genap dan yang ganjil¹⁸

Dari penelusuran yang penulis temukan, dalam surat Al Fajr ayat 3 inilah yang paling mendekati dengan pembahasan yang dilakukan penulis. Dari bentuk tulisan dalam ayat tersebut sama dengan tulisan “الوتر”, hanya saja berbeda dalam *syakalnya*. Ayat tersebut pada huruf “و” bersyikal *fathah* (و), sedangkan dalam pembahasan ini kata “الوتر” pada huruf “و” bersyikal *kasrah* (و), yang mempunyai arti yang sama yaitu ganjil atau gasal.¹⁹

Karena dalam surah Al Fajr ini paling mendekati dengan pembahasan, maka penulis akan menguraikan beberapa tafsir yang berkenaan dengan ayat tersebut diantaranya adalah Tafsir Ibnu Katsir yang menyebutkan ada beberapa pengertian yang dimaksudkan “الوتر”. Diantaranya adalah:

¹⁷ Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 345

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 593

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Op. Cit.*, hlm. 1535

عرفة، يوم الوتر أن الحديث هذا في تقدم قد { وَالْوَتْرِ وَالشَّفْعِ } وقوله ابن وقال: ثان قول. العاشر لكونه النحر يوم الشفع وأن التاسع، لكونه ابن واصل عن خالد، بن عقبة حدثني الأشج، سعيد أبو حدثنا: حاتم أبي صلاتنا: قلتُ { وَالْوَتْرِ وَالشَّفْعِ } قوله عن عطاء سألت: قال السائب قول. الأضحى ليلة والوتر عرفة، يوم الشفع ولكن لا: قال هذا؟ وترنا الأصبهاني، إبراهيم بن عامر بن محمد حدثنا: حاتم أبي ابن قال: ثالث بن سعيد أبي عن-السلام عبد ابن يعني- النعمان عن أبي، حدثني فقام الناس، يخطب الزبير ابن الله عبد سمعتُ: قال بمكة حدثني عوف، فقال. والوتر الشفع عن أخبرني المؤمنين، أمير يا: فقال رجلٌ إليه والوتر { عَلَيْهِ إِثْمٌ فَلَا يَوْمَيْنِ فِي تَعَجَّلَ فَمَنْ } :وجل عز الله، قول الشفع { عَلَيْهِ إِثْمٌ فَلَا تَأْخَرُ وَمَنْ } :قوله²⁰

Artinya: Dan firman-Nya “وَالْوَتْرِ وَالشَّفْعِ” telah dibahas dalam hadis, bahwasanya yang dimaksud dengan “الْوَتْرُ” adalah hari arafah karena terjadi pada hari yang kesembilan, sedangkan yang dimaksud dengan “الشَّفْعُ” adalah penyembelihan karena terjadi pada hari yang kesepuluh. Pendapat yang kedua adalah Ibnu Abi Hatim berkata, meriwayatkan hadis kepadaku Abu Said Al Asyaj, meriwayatkan kepadaku Uqbah bin Khalid, meriwayatkan kepadaku Washil bin Al Saib, aku bertanya kepada Atho tentang firman Allah SWT “وَالْوَتْرِ وَالشَّفْعِ” Apakah shalat kita adalah Witr kita ini, dia menjawab; Tidak, akan tetapi “الشَّفْعُ” hari Arafah dan “الْوَتْرُ” adalah malam hari penyembelihan. Pendapat yang ketiga adalah Ibnu Hatim berkata Muhammad bin Amir bin Ibrahim Al Ashaabani, ayahku meriwayatkan kepadaku yaitu dari Ibnu Abdi Al Salam dari Abi Said bin AUF meriwayatkan kepadaku di Mekah dan dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Zubair berkhotbah di depan manusia, dan berdiri seorang lelaki kemudian berkata, wahai pemimpin orang-orang beriman, beritahukanlah kepadaku tentang “فِي تَعَجَّلَ فَمَنْ” ia menjawab, “الشَّفْعُ” adalah firman Allah “عَلَيْهِ إِثْمٌ فَلَا يَوْمَيْنِ (barangsiapa yang tergesa dalam dua hari maka tidak ada dosa baginya)” dan “الْوَتْرُ” adalah firman Allah SWT “فَلَا تَأْخَرُ وَمَنْ” (dan barangsiapa yang terlambat maka tidak ada dosa baginya”).

²⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Al Quran Al Azhim*, Juz 8, (Kairo : Dar Al Hadis, t.thn.), hlm. 362

Dalam buku *Al Jami Li Ahkami Al Quran* yang dikarang oleh Al Qurtubi

di dalam buku itu disebutkan sebagaimana berikut:

بلا وقوة عجز، بلا وقدرة ذل، بلا عز: تعالى الله صفات انفراد: والوتر
بلا وكلام عمى، بلا وبصر موت، بلا وحياة جهل، بلا وعلم ضعف،
بالشفع المراد: الحسن وقال. وازاها وما صمم، بلا وسمع خرس،
:وقيل. الحساب إقسام وهو عنهما، يخلو لا العدد لان كله، العدد: والوتر
الحرمان وهما والمدينة، مكة مسجدي: الشفع.²¹

Artinya: Witr ; satunya sifat Allah SWT, besar tanpa cacat, kemampuan tanpa kelalaian, kekuatan tanpa kelemahan, pengetahuan tanpa kebodohan, hidup tanpa mati, melihat tidak buta, bicara tidak bisu, mendengar tidak tuli, dan Al Hasan berkata; yang dimaksud dengan “الوتر الشفع” ; jumlah secara keseluruhan, karena jumlah tidak terlepas dari keduanya (genap dan ganjil) dan itulah pembagian hitungan, dan dikatakan “الشفع” adalah masjidku Mekah dan Madinah dan keduanya adalah kota haram.

Selain itu, dalam kitab Tafsir *Al Fakhru Al Razi* termaktub tentang

tafsiran ayat tersebut sebagaimana berikut:

نرى نحن و فيه أكثروا و الوتر و الشفع تفسير في المفسرون اضطرب
عرفه يوم الوتر و النحر يوم الشفع أن (أحدها) الأقرب هو ما²²

Artinya: Para ahli tafsir bertentangan dalam dalam menafsirkan “الوتر الشفع” dan kami melihat kebanyakan mereka yang paling dekat, bahwasanya bahwa “الشفع” adalah hari Penyembelihan dan “الوتر” hari Arafah.

Dalam kitab Tafsir *Al Nukat wa Al Uyun*, bahwa tafsir dari ayat tersebut

ada sembilan sebagaimana yang termaktub dalam kitab tersebut :

²¹ Al Qurtubi, *Al Jami Li Ahkami Al Quran*, Juz 10, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2005), hlm. 29

²² Muhammad Al Razi, *Tafsir Al Fakhru Al Razi*, Juz 31 (t.t., Dar Al Fikr, t.thn.), hlm.

: أقاويل تسعة وفيهما ، ثالث قسم وهذا { والوترِ والشَّفَع }
 حصين بن عمران رواه ، وتر وفيها شفع فيا ، الصلاة أنها : أحدها
 منها الشفع ، المغرب صلاة هي : الثاني. وسلم عليه الله صلى النبي عن
 أن : الثالث. العالية وأبو أنس بن الربيع قاله ، الثالثة والوتر ، ركعتان
 عن جابر عن الزبير ابن رواه ، عرفة يوم والوتر ، النحر يوم الشفع
 عشر الحادي منى يوما الشفع أن : الرابع. وسلم عليه الله صلى النبي
 الزبير ابن قاله ، بعدهما الثالث والوتر ، الحجة ذي من عشر والثاني
 قاله ، الثلاثة منى أيام والوتر ، الحجة ذي عشر الشفع أن : الخامس.
 آدم هو والوتر ، شيء كل من الخلق الشفع أن : السادس. الضحاك
 ، وتر بعد شفعا فصار حواء بزوجته فشفع فردا كان آدم لأن ، وحواء
 الحسن قاله ، ووتر شفع جميعه لأن العدد أنه : التاسع. نجيح ابن رواه

23

Artinya: “الوترِ والشَّفَع” dan ini adalah bagian (ayat) ketiga, dan di dalam keduanya terdapat 9 pendapat: Pertama adalah bahwasanya itu adalah shalat, di dalam shalat itu genap dan terdapat juga yang ganjil sebagaimana yang diriwayatkan Imran bin Hushain dari Nabi SAW. Kedua adalah shalat Magrib, genapnya adalah yang dua rakaat dan ganjil adalah rakaat yang ketiga, yang dikatakan oleh Al Rabi’ bin Anas dan Abu Al Aliyah. Ketiga bahwasanya “الشَّفَع” adalah hari Penyembelihan dan “الوتر” adalah hari Arafah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Zubair dari Jabir dari Nabi SAW. Keempat bahwasanya “الشَّفَع” adalah hari kesebelas dan keduabelas dari bulan Dzul Hijjah, dan “الوتر” adalah hari ketigabelas. Kelima, bahwasanya “الشَّفَع” adalah hari kesepuluh dari bulan Dzul Hijjah, sedangkan “الوتر” adalah ketiga hari Mina. Keenam, bahwa “الشَّفَع” adalah seluruh makhluk dan “الوتر” adalah Adam dan Hawa karena Adam adalah ganjil dan menjadi genap dengan istrinya Hawa, dan terjadilah genap setelah ganjil. Kesembilan, bahwa arti dari ayat tersebut adalah jumlah bilangan, karena jumlah bilangan adalah genap dan ganjil sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hasan.

²³ Al Mawardi Al Bashri, *Al Nukatu Wa Al Uyun*, Juz 6, (Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiyah, t.thn.), hlm. 265-266

Terakhir yang akan penulis cantumkan adalah dari Tafsir *Al Khazin* yang dikarang oleh Muhammad bin Ibrahim Al Baghdadi, dalam kitab tersebut dia mengatakan:

ذلك يروي تعالى الله هو الوتر و الخلق هو الشفع قيل "والوَتْرُ وَالشَّفْعُ"
الهدى و الكفر و كالإيمان الخلق هو الشفع قيل و الخدري سيد أبي عن
و السماء و الأرض و النهار و الليل و الشقاوة و السعادة و الضلالة و
و الإنس و الجن و الظلمة و النور و البحر و البر و القمر و الشمس
تعالى الله هو الوتر²⁴

Artinya: “الوَتْرُ وَالشَّفْعُ” dikatakan bahwa “الشَّفْعُ” adalah ciptaan dan “الوَتْرُ” adalah Allah SWT, hal itu diriwayatkan oleh Abu Sayid Al Khudri, ada juga yang mengatakan bahwa “الشَّفْعُ” ciptaan seperti iman, kufur, hidayah, kesesatan, pertolongan, kebencian, malam, siang, bumi, langit, matahari, bulan, daratan, lautan, cahaya, kegelapan, jin dan juga manusia. Dan arti dari “الوتر” Allah SWT.

Penulis sudah mengemukakan pendapat para ulama tafsir tentang kata “الوتر” yang bergandengan dengan kata “الشَّفْعُ”. Kata “الوتر” itu sendiri bukanlah yang dimaksudkan tentang masalah shalat Witir. Berarti dengan jelas bahwa dalam Al Quran tidak disinggung masalah shalat Witir.

Berbeda dengan waktu shalat wajib yang lima, Menurut Ibnu Abbas kewajiban dan waktu-waktu shalat dapat dijumpai dalam Al Quran yaitu pada surat Al Rum ayat 17, dalam buku tafsir yang dikarang oleh Thabari tafsir dari ayat tersebut adalah sebagaimana berikut:

²⁴ Muhammad bin Ibrahim Al Baghdadi, *Tafsir Al Khazin*, Juz 6 (Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiyah, t.thn.), hlm. 198

{ تُمْسُونَ حِينَ } لله، صلوا :ومعناه الله، سبحوا :أي { اللَّهُ فَسُبْحَانَ }
 { وَحِينَ } والعشاء، المغرب صلاة وهو المساء، في تدخلون :أي
 الْحَمْدُ وَلَهُ { .الصبح صلاة وهو الصباح، في تدخلون :أي { تُصْبِحُونَ
 والأرض السموات أهل يحمده :عباس ابن قال { وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ فِي
 { العصر، صلاة يعني عشياً، لله صلوا :أي { وَعَشِيًّا } له، ويصلون
 بن نافع قال .الظهر صلاة وهو الظهيرة، في تدخلون { تُظْهِرُونَ وَحِينَ
 نعم، :قال القرآن؟ في الخمس الصلوات تجد هل :عباس لابن الأزرق
 ومواقيتها الخمس الصلوات الآية جمعت :وقال الآيتين، هاتين وقرأ²⁵

Artinya: { اللَّهُ فَسُبْحَانَ } atau bertasbihlah kepada Allah dan artinya, dirikanlah shalat hanya kepada Allah, { تُمْسُونَ حِينَ } atau kalian memasuki waktu sore dan itu adalah shalat Maghrib dan Isya, { تُصْبِحُونَ وَحِينَ } atau kalian memasuki waktu pagi dan itu adalah shalat Subuh, { فِي الْحَمْدِ وَلَهُ } Ibnu Abbas berkata: memuji kepada-Nya penduduk langit dan penduduk bumi dan mengerjakan shalat pada-Nya, { وَعَشِيًّا } atau shalat lah kalian kepada Allah pada waktu senja yakni shalat Ashar, { تُظْهِرُونَ وَحِينَ } atau kalian masuk pada waktu yang jelas dan itu adalah shalat Zuhur. Nafi bin Al Azraq berkata kepada Ibnu Abbas, apakah kamu menemukan shalat wajib yang lima di dalam Al Quran? Ibnu Abbas berkata; Ya, dan dia membacakan dua ayat ini, kemudian dia berkata lagi: ayat ini mengumpulkan shalat yang lima beserta waktunya.

Penafsiran dari ayat tersebut sudah jelas, yaitu hanya ada shalat yang lima waktu, hal serupa akan dijumpai dalam buku tafsir tentang penafsiran ayat tersebut sebagaimana berikut:

أبي بن الحكم عن ليث، عن إدريس، ابن حدثنا :قال السائب، أبو حدثني
 مواقيت الآيتان هاتان جمعت :قال عباس، ابن عن عياض،

²⁵ Ibid., hlm. 88

وَحِينَ) والعشاء المغرب: قال (تُمْسُونَ حِينَ اللَّهِ فَسُبْحَانَ) الصلاة
الظهر (تُظْهِرُونَ وَحِينَ) العصر (وَعَشِيًّا) الفجر (تُصْبِحُونَ)²⁶

Artinya: Menceritakan kepadaku Abu Al Saib, dia berkata, menceritakan kepada kami Idris dari Laits dari Al Hakam bin Abu Iyadh dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Dua ayat ini mengumpulkan waktu-waktu shalat, (تُمْسُونَ حِينَ اللَّهِ فَسُبْحَانَ) dia berkata; shalat Maghrib dan Isya, (وَحِينَ) (تُظْهِرُونَ وَحِينَ) Ashar, (وَعَشِيًّا) Subuh, (تُصْبِحُونَ)

Jelas dari sini, bahwa shalat wajib itu hanya lima, yaitu Zuhur, Ashar, Maghrib, Isya, subuh. Sedangkan shalat Witir tidak termasuk shalat Wajib dan tidak ada pembahasan shalat Witir di dalam Al Quran.

Kemudian berikutnya adalah penulis akan mengemukakan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa shalat Witir adalah sunah dan bukan fardhu atau wajib. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari sebagaimana berikut ini:

فرجعت صلاة خمسين أمّتي على الله ففرض م. ص النبيّ قال.....
قلت، أمّتك على لك الله فرض ما: فقال موسى على مررت حتّى بذلك
ذلك تطيق لا أمّتك فإن ربّك إلى فارجع: قال صلاة خمسين فرض
شطرها وضع: قلت موسى إلى فرجعت شطرها موضوع فراجعني
فراجعت شطرها موضوع فراجعت تطيق لا أمّتك فإن ربّك راجع فقال
و خمس هي فراجعته ذلك تطيق لا أمّتك فإن ربّك إلى ارجع فقال إليه
...فرجعت، لديّ القول لا يبدل خمسون هي²⁷

Artinya: Nabi SAW bersabda Allah memfardhukan (mewajibkan) kepada umatku 50 shalat, dan aku pulang dengan membawa itu (50 shalat) sampai aku bertemu dengan (Nabi) Musa dan dia berkata: “Apa yang

²⁶ Al Thobari, *Jami Al Bayan Fii Tawwil Al Quran*, (t. t.: Al Mushaf Al Syarif, t. thn.), hlm. 83

²⁷ Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), hlm. 102

Allah wajibkan kepadamu untuk umatmu?” Aku berkata, “(Allah) mewajibkan 50 shalat”, dia berkata, “Kembalilah kamu pada Tuhanmu, karena sesungguhnya umatmu tidak sanggup mengerjakan itu.” Kemudian Allah mewajibkan kepadaku setengah dari pokok pembicaraan (50 shalat), kemudian aku kembali pada Musa, dan aku berkata, “Dia (Allah) membebankan kepadaku setengah dari sebelumnya”, kemudian dia berkata “kembalilah pada Tuhanmu, sesungguhnya umatmu tidak sanggup mengerjakan itu” Kemudian Allah mewajibkan kepadaku setengah dari pokok pembicaraan, kemudian aku kembali pada Musa, dan aku berkata, “Dia (Allah) membebankan kepadaku setengah dari sebelumnya”, kemudian dia berkata “Kembalilah pada Tuhanmu, sesungguhnya umatmu tidak sanggup mengerjakan itu” dan aku kembali kemudian Allah SWT berfirman, “Ia (shalat) itu lima dan ia adalah lima puluh, dan firman (keputusan) ini tidak diganti lagi...

Hadis ini adalah yang terkenal tentang turunnya kewajiban shalat lima waktu sehari semalam, bahwa pada mulanya Allah mewajibkan bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk mengerjakan shalat lima puluh waktu. Akan tetapi Allah mengurangi kewajiban tersebut sehingga berjumlah lima waktu saja, dan firmannya itu tidak bisa diganti lagi. Apabila jumlah shalat itu lima waktu maka shalat Witir tidak termasuk dalam kategori wajib atau fardhu.

Kemudian yang kedua adalah hadis tentang hadis orang Arab pedalaman sebagaimana berikut:

عن سهيل أبي عمه عن مالك حدثني قال الله عبد بن إسماعيل حدثنا الله رسول إلى رجل جاء : يقول الله عبيد بن طلحة سمع أنه أبيه صلى الله رسول فقال الإسلام عن يسأله هو فإذا سلم و عليه الله صلى علي هل فقال . (واللييلة اليوم في صلوات خمس) سلم و عليه الله سلم و عليه الله صلى الله رسول فقال . (تطوع أن إلا لا) قال ؟ يرها . (تطوع أن إلا لا) قال ؟ غيره علي هل قال . (رمضان وصيام) علي هل قال الزكاة سلم و عليه الله صلى الله رسول له وذكر قال

أزيد لا والله يقول وهو الرجل فأدبر . (تطوع أن إلا لا) قال ؟ غيرها
إن أفلح) سلم و عليه الله صلى الله رسول قال أنقص ولا هذا على
(صدق)²⁸

Artinya: Menceritakan hadis kepada kami Ismail bin Abdullah, dia berkata menceritakan kepadaku Malik dari pamannya Abu Suhail dari bapaknya bahwasanya dia mendengar Thalhah bin Ubaidillah berkata: datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, dan ia bertanya tentang tentang Islam kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Lima kali shalat di siang dan malam hari”. Kemudian dia berkata: “Apakah ada kewajiban yang lainnya untukku?”. (Rasulullah) menjawab: “Tidak, kecuali kamu mengerjakan yang sunah”. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Dan puasa Ramadhan”. Dia berkata, “Apakah ada kewajiban yang lainnya untukku?” Rasulullah SAW berkata, “Tidak, kecuali kamu mengerjakan yang sunah”. Kemudian Rasulullah berkata dan menyebutkan tentang Zakat dan kemudian dia berkata, “Apakah ada kewajiban yang lainnya untukku?” Rasulullah SAW berkata, “Tidak, kecuali kamu mengerjakan yang sunah”. Kemudian laki-laki tersebut membelakangi (ingin pergi) dan berkata, “Demi Allah aku tidak menambahkan akan hal ini dan juga tidak mengurangi.” Rasulullah SAW bersabda dia akan beruntung apabila dia jujur.

Hadis ini juga menjelaskan tentang Islam ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, kemudian Rasulullah SAW menjawab lima kali shalat sehari semalam, mengerjakan puasa Ramadhan, dan menunaikan zakat, hal itu ditanyakan lagi oleh lelaki tersebut dengan pertanyaan “Apakah ada kewajiban yang lainnya untukku?” Nabi SAW menjawab, “Tidak, kecuali kamu mengerjakan yang sunah.” Hadis ini juga menerangkan bahwa shalat yang wajib itu hanya lima dan shalat Witir tidaklah wajib.

²⁸ Al Bukhari, *Op. Cit.*, hlm. 25

Kemudian hadis selanjutnya adalah yang berkaitan dengan diutusnya

Muadz bin Jabal ke Yaman oleh Rasulullah SAW sebagaimana berikut:

بْنِ يَحْيَى عَنِ إِسْحَاقَ بْنِ زَكْرِيَاءُ أَخْبَرَنَا اللَّهُ عَبْدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا
- عَبَّاسُ ابْنِ عَنِ عَبَّاسِ ابْنِ مَوْلَى مَعْبَدِ أَبِي عَن صَيْفِي بْنِ اللَّهِ عَبْدِ
بْنِ لِمَعَادٍ - وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى - اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ - عَنْهُمَا اللَّهُ رَضَى
حِينَئِذِهِمْ فَإِذَا ، كِتَابَ أَهْلِ قَوْمًا سَتَاتِي إِنَّكَ « أَلِيْمَنَ إِلَى بَعْتَهُ حِينَ جَبَلِ
هُمُ فَإِنَّ ، اللَّهُ رَسُولُ مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللَّهَ إِلَهُ لَأَنَّ يَشْهَدُوا أَنَّ إِلَى فَادْعُهُمْ
فِي صَلَوَاتِ خَمْسَ عَلَيْهِمْ فَرَضَ قَدْ اللَّهُ أَنَّ فَأَخْبِرُهُمْ ، بِذَلِكَ لَكَ أَطَاعُوا
عَلَيْهِمْ فَرَضَ قَدْ اللَّهُ أَنَّ فَأَخْبِرُهُمْ بِذَلِكَ لَكَ أَطَاعُوا هُمْ فَإِنَّ ، وَلَيْلَةَ يَوْمِ كُلِّ
بِذَلِكَ لَكَ أَطَاعُوا هُمْ فَإِنَّ ، فُفَرَأِيَهُمْ عَلَى فَتَرَدُّ أَعْنِيَاهُمْ مِنْ تُوْخَدُ صَدَقَةً
اللَّهُ وَبَيْنَ بَيْنَهُ لَيْسَ فَإِنَّهُ ، الْمَظْلُومِ دَعْوَةَ وَاتَّقِ ، أَمْوَالِهِمْ وَكَرَائِمَ فَإِيَّاكَ
» حَجَابُ

Artinya: Menceritakan kepada kami Muhammad, mengabarkan kepada kami Abdullah mengabarkan kepada kami Zakaria bin Ishaq dari Yahya bin Abdullah bin Shoifi dari Abi Ma'bad budak Ibnu Abbas (mudah-mudahan Allah meridoi keduanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Muadz bin Jabal ketika mengutusnyanya ke Yaman, "Sesungguhnya kamu akan mendatangi penduduk *Ahlu Al Kitab* (Yahudi dan Nasrani), maka apabila kamu sudah sampai kepada mereka, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, apabila mereka sudah taat padamu dengan hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan kepada mereka lima kali shalat di setiap hari dan malam, apabila mereka sudah taat padamu dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka untuk diberikan kepada orang-orang faqir diantara mereka, apabila mereka sudah mentaatimu dalam hal itu, maka jauhkanlah dirimu dari harta mereka, dan takutlah dengan doa orang yang terzholimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah.

Pada hadis ini, Rasulullah memerintahkan kepada Muadz bin Jabal dengan memberitahukan kepada penduduk Yaman yang kebanyakan dihuni oleh

Ahli Kitab untuk mengerjakan shalat lima waktu setelah kewajiban mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak ada tambahan shalat yang diwajibkan oleh Nabi SAW kepada Muadz bin jabal untuk disampaikan kepada penduduk Yaman.

Hadis selanjutnya tentang wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah kepada dirinya, sebagaimana berikut:

أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنَا دَاوُدَ أَبُو حَدَّثَنَا الْمُتَنِّي ابْنُ حَدَّثَنَا
بِثَلَاثٍ -وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى- خَلِيلِي أَوْصَانِي قَالَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ سَعِيدٍ
مِنْ أَيَّامٍ ثَلَاثَةٍ وَصَوْمِ الضُّحَى رَكْعَتِي حَضَرَ وَلَا سَفَرٍ فِي أَدْعُهُنَّ لَا
وَتَرٍ عَلَيَّ إِلَّا أَنَامَ لَا وَأَنَّ الشَّهْرَ

Artinya: Menceritakan kepada kami Ibnu Al Mutsanna, menceritakan kepada kami Abu Daud, menceritakan kepada kami Aban bin Yazid dari Qatadah dari Abu Said, dari Abu Hurairah dia berkata, kekasihku Nabi SAW mewasiatkan kepadaku dengan tiga perkara, tidak kutinggalkan dalam keadaan berpergian dan juga dalam keadaan hadir; dua rakaat shalat Dhuha, puasa tiga hari setiap bulan, dan aku tidak tidur kecuali sudah mengerjakan tidur.

Wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah yaitu untuk mengerjakan tiga hal, yang pertama dua rakaat shalat Dhuha, puasa tiga hari setiap bulan, dan tidak tidur sebelum mengerjakan Witir. Dan Abu Hurairah mengerjakannya dalam keadaan berpergian atau dalam keadaan hadir.

Awal turunnya perintah shalat, shalat Witir tidaklah wajib karena yang diperintahkan hanya shalat yang lima waktu saja dan firman Allah itu tidak tergantikan lagi, tidak ada shalat lain yang diwajibkan. Kemudian pada masa pertengahan Hijrah seorang bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam Nabi SAW hanya menjawab lima kali shalat sehari semalam tidak ada tambahan,

apabila ada tambahan itu adalah sunah, dan yang terakhir sebelum Nabi SAW wafat beliau mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman dan memerintahkannya agar memberitahukan kepada penduduk Yaman bahwa shalat yang fardlu itu ada lima. Selain itu hadis dari Ubadah bin Shamit yang mengatakan Abu Muhammad bohong ketika menyampaikan bahwa shalat Witr itu wajib di negeri Syam.

Setelah dibandingkan dengan Al Quran, dan juga hadis Nabi SAW maka penulis akan memaparkan analisis penulis dari segi *matan* Hadis yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah untuk wajibnya shalat Witr yaitu adalah hadis sebagai berikut:

إلى العشاء بين ما فصلوها الوتر هي و إلا صلاة زادكم تعالى الله إن
الفجر طلوع²⁹

Artinya: Sesungguhnya Allah telah menambahkan kepada kalian satu shalat tidak lain itu adalah (shalat) Witr, maka shalatlah kalian (Witr) di antara (waktu) shalat Isya sampai shalat subuh.

Ada dua buah kata yang akan dibahas oleh penulis di sini, yang pertama adalah kata “زاد” dan yang kedua adalah “فصلوها”. Penulis akan memulai membahas kata yang pertama yaitu kata “زاد”. Bahwa kata tersebut berarti ‘(dia) telah menambahkan’ kemudian dalam bahasa Arab adalah kata kerja masa lampau atau yang sering kita sebut dengan *Fiil Madhi*.³⁰ Dan hanya

²⁹ Al Syarakhsyi, *Op. Cit.*, hlm. 144

³⁰ Setiap kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan telah dilakukan perkerjaan pada masa lampau. Lih. Ali Jarim dan Musthofa Amin, *Al Nahwu Al Wadhih*, Jilid 1,(t.t. : Maktabah Syaikh Salim bin Sa’ad Nabhan, t.thn.), hlm. 19

menunjukkan masa lampau saja, bukan *Fiil Amr*³¹ atau kata perintah yang menunjukkan kewajiban untuk mengerjakan shalat Witir.

Kata yang kedua adalah “فصلواها”, memang kata ini adalah kata perintah, akan tetapi menurut hemat penulis kata ini tidaklah menunjukkan kewajiban, karena kata “صلواها” terlekat dengan huruf sebelumnya yaitu huruf "ف" *athaf* yang mempunyai faidah yaitu *Al Tartib ma'a Al Ta'qib*.³² Jadi kata perintah ini bukanlah menunjukkan untuk perintah karena bersambung dengan kalimat sebelumnya yaitu kalimat “صلاة زادكم” yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, hadis yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah sama sekali tidak menunjukkan perintah wajib untuk mengerjakan shalat Witir.

Kemudian, Hadis seorang laki-laki yang menanyakan tentang Islam kepada Nabi SAW laki-laki tersebut mengatakan “عليّ فرض ماذا” yang arti sesungguhnya adalah “Apa yang wajib kepadaku?” kalimat ini adalah kalimat pertanyaan yang jelas karena didahului dengan kata tanya yaitu “ماذا” yang artinya adalah “Apa” dan sesudahnya adalah kata “فرض” yang apabila digabung dengan kata “عليّ” maka artinya adalah “mewajibkan” dan kata tersebut adalah kata kerja lampau yang sering kita sebut dengan *Fiil Madhi*.

Dari sini penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa arti sesungguhnya dari hadis tersebut adalah “Apa yang telah Allah wajibkan kepadaku”. Penulis

³¹ Kata kerja perintah, Lih. Ali Jarim dan Musthofa Amin, *Al Nahwu Al Wadhih*, Jilid 1, (t.t. : Maktabah Syaikh Salim bin Sa'ad Nabhan, t.thn.), hlm. 22

³² Ali Jarim dan Musthofa Amin, *Al Nahwu Al Wadhih*, Jilid 3, (t.t. : Maktabah Syaikh Salim bin Sa'ad Nabhan, t.thn.), hlm. 143-144

menambahkan kata “Allah” di dalam arti ini, karena dalam pembahasan kaidah ilmu *nahwu* apabila tidak terlihat siapa atau apa yang menjadi pelaku pekerjaan maka *Fiil* tersebutlah yang sekaligus menjadi *Fail* (yang melakukan pekerjaan) dan *taqdirnya* adalah “هو” (dia) dan hal yang demikian itu disebut dengan *dhamir mustatir*³³ dan kata “dia” kembali kepada Allah karena hanya Allah yang mempunyai hak mewajibkan sesuatu atau mengharamkannya.

Kemudian Hadis Isra yang menerangkan tentang kewajiban shalat mempunyai kaidah yang sama, karena perkataan Nabi Musa AS ketika bertanya kepada Nabi AS “أَمَّتْكَ عَلَى لَكَ اللهُ فَرَضَ مَا”, di dalam perkataan itu Nabi Musa pun menanyakan dengan kata “على فرض” yang artinya mewajibkan. Dalam hadis yang pertama dan yang kedua menggunakan kata “على فرض” tidak ada keraguan dalam menanyakan kewajiban bagi umat Islam untuk mendirikan shalat yang lima waktu.

Dengan mengemukakan beberapa argumen di atas, yaitu dimulai dari pembahasan menganalisa kata “Witir” dalam Al Quran dan juga hadis yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dibandingkan dengan hadis yang mewajibkan shalat lima waktu, kemudian menganalisis matan hadis tersebut, maka penulis menyatakan bahwa penulis tidaklah setuju atau sepakat dengan pendapat Imam Abu Hanifah tentang shalat Witir adalah wajib. Karena menurut penulis shalat Witir tetaplah sunah *muakkad*.

³³ Ali Jarim dan Mushtafa Amin, *Op.Cit.*, hlm. 134

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dari bab dua, tiga dan empat, maka penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi geografis, Imam Abu Hanifah tinggal di daerah Kufah yang jauh dari pusat ilmu hadis yaitu kota Madinah dan banyak dihuni oleh berbagai macam suku yaitu seperti bangsa Arab, Persia, Romawi dan bangsa lainnya. Selain itu, keadaan pada masa Imam Abu Hanifah adalah masa para penguasa yang ingin tetap mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Karena itulah banyak hadis-hadis palsu yang berkembang pada masa itu hanya untuk membela para penguasa, akan tetapi Imam Abu Hanifah tidak melakukan hal itu dan beliau betul-betul menyaring hadis yang sampai pada dirinya.
2. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa shalat Witir adalah wajib dengan menggunakan hadis Nabi SAW sebagai dasar hukumnya.
3. Argumentasi Imam Abu Hanifah tentang hadis Nabi SAW yang digunakannya adalah di dalam hadis tersebut mengandung perintah, dan hukum asal dari perintah itu adalah wajib, oleh karena itu dia memandang bahwa shalat Witir adalah wajib.

4. Hadis yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah sebagai kewajiban shalat Witir tidaklah menunjukkan kewajiban shalat Witir ketika dibandingkan dalam Al Quran dan juga dengan hadis yang mewajibkan shalat (5) lima waktu.

B. Saran-saran

Masalah shalat Witir bukanlah masalah yang bisa dipandang dengan sebelah mata. Kewajiban para ulama khususnya untuk terus mengkaji pendapat berbagai madzhab dengan melihat roda perkembangan zaman dimana para Imam Mazhab itu hidup dan juga di zaman kita yang selalu berubah dengan perubahannya dari waktu ke waktu. Karena itu kajian terhadap Imam Abu Hanifah dan Madzhabnya yang merupakan suatu kebutuhan guna mencari kebenaran walaupun itu bukan kebenaran absolut. Karena dia dan mazhabnya bisa saja benar di satu sisi, dan yang lain benar di sisi yang lain pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen, *Al Quran dan Terjemahannya*, Bandung: J-Art, 2005, hlm. 261
- Albani, Nashiruddin Al, *Al Silsilah Al Shahihah-Mukhtasharah*, Juz 1, Riyadh :
Maktabah Al Maarif, t. thn.
- Amin, Husayn Ahmad, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1999.
- Asqalani, Ibnu Hajar Al, *Tahdzib Al Tahdzib*, Jilid 6 Beirut: Dar Al Kutub Al
Ilmiyah, 2004.
- Baghdadi, Muhammad bin Ibrahim, *Al Tafsir Al Khazin*, Juz 6 Beirut : Dar Al Kutub
Al Ilmiyah, t.thn.
- Baqi, Abdu Al, *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfazhi Al Quran Al Karim*, Kairo : Dar Al
Hadis, t.t.,
- Bashri, Al Mawardi Al, *Al Nukatu Wa Al Uyun*, Juz 6, Beirut : Dar Al Kutub Al
Ilmiyah, t.thn.
- Bukhari, Al, *Shahih Al Bukhari*, Beirut : Dar Ibnu Katsir, 1987.
- Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, Kairo : Mauqiu Wizaratu Al Awqaf Al Mishriyyah,
t.thn.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta: Andi, 2001.
- Hanafi, Ibn Al Hamam, *Al Fathu Al Qadir*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, t. thn.
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad*, Kairo: Mauqiu Al Wizarah A Awqaf Al
Mishriyyah, t.thn.

- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya, 2006.
- Haroen, Nasrun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Huzairi, Abdurahman Al, *Al Fiqhu 'Ala Al Madzahib Al 'Arba'ah*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2006,
- Jarim, Ali dan Musthofa Amin, *Al Nahwu Al Wadhih*, t.t. : Maktabah Syaikh Salim bin Sa'ad Nabhan, t.thn.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Al Quran Al Azhim*, Juz 8, Kairo : Dar Al Hadis, t.thn.
- Khalili, Musthafa, *Berjumpa Allah dalam Shalat*, oleh M. J. Bafaqih, Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.
- Ma'luf, Louis, *Al Munjid Fi Al Lughah*, Beirut: Darul Masyriq, 1977.
- Malik, *Al Muwath-tha'*, Kairo: Al Maktabah Al'Ilmiyah, 1995.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2000.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al Munawwir*, t.t.: t.p., t.thn.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 1, Beirut : Dar Al Jil, t. thn.
- Nasa'i, Al, *Sunan Al Nasai*, Juz 3, Beirut: Dar Al Marifah, 1998.
- Qiraati, Muhsin, *Tafsir Shalat*, diterjemahkan dari "Tafsir E Namous" oleh Najib Husein Al Idrus, Bogor: Cahaya, 2004
- Qudamah, Ibnu, *Al Kaafii*, t.t. : Al Maktab Al Islami, t.hn., Juz 1.
- Qurtubi, Al, *Al Jami Li Ahkami Al Quran*, Juz 10, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2005.

- Razi, Muhammad A, *Tafsir Al Fakhru Al Razi*, Juz 31 t.t., Dar Al Fikr, t.thn.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Syafi'i, Al, *Al Umm*, Lebanon: Dar Al Kutub Al Islamiyah, 2009.
- Syarqawi, Abdurrahman Al, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Diterjemahkan dari "Riwayatu Al Aimmatu Al Tis'ah" oleh Hamid Al Huseini, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Syurbasyi, Ahmad Al, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Diterjemahkan dari "Al Aimmatu Al Arbaah". Oleh Sabil Huda, Jakarta: Amzah, 2008.
- Tabhrani, Al, *Al Mu'jam Al Kabir*, t.t.: Maktabah Al Ulum wa Al Hikam, 1983, hlm. 282
- Thobari, Al, *Jami Al Bayan Fii Tawiil Al Quran*, t. t.: Al Mushaf Al Syarif, t. thn.
- Uwaidhah, Kamil Muhammad, *A'laamu Al Fuqaha wa Al Muhadditsin Al Imam Abu Hanifah*, Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiyyah : 1992.
- Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqhu Al Islam wa Adillatuhu*, Juz 1, Damaskus : Dar Al Fikr, 1997.

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : Jusran Ipandi
Nim : 09 210 0032
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Juli 1986
Jurusan/Program Studi : Syariah/Ahwal Syakhsiyah
Alamat : Jl. Asrama Haji
Nama Orangtua
Ayah : Kosbi Tambunan
Ibu : Syahriani boru Panggabean
Pekerjaan Orangtua
Ayah : Pensiunan Pegawai Swasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Kp. Bojong RT 007 RW 020 ~~Kec. Sukmajaya~~ Kel.
Baktijaya Depok II Timur

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya XV tamat tahun 1998
2. MTs Ash-Shiddiqiyah tamat tahun 2001
3. Pondok Pesantren Gontor Ponorogo tamat tahun 2005
4. Masuk STAIN Padangsidempuan Jurusan Syariah Program studi Ahwal Syakhsiyah tahun 2009

Pemulis

Jusran Ipandi
NIM 09 210 0032